



**PUTUSAN**

Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, xxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx Advokat yang berkantor di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 452/SK-ks/XI/2023/PA.Bpp tanggal 24 Novemebr 2023 sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;  
**melawan**

**TERMOHON**, xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx, Advokat yang berkantor di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 498/SK-Ks/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 94



Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 24 November 2023 dengan register perkara Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 15 desember 2005, sebagaimana ternyata dari bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 1223/ 47/XII/2005, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah kontrakan selama  $\pm$  1 (Satu) Tahun yang berada di jalan Masjid, Klandasan Balikpapan. Kemudian sekira pada tahun 2006 pindah lagi ke rumah orang tua Termohon  $\pm$  1 (Satu) tahun yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxx, kemudian Pindah dirumah kontrakan yang berada di Xxx selama  $\pm$  1 (Satu) Tahun. Kemudian menumpang dirumah temen Pemohon yang bernama XXX selama  $\pm$  6 (enam) bulan, Kemudian Mengontrak lagi di daerah xxx Balikpapan selama  $\pm$  1 (Satu) Tahun, Kemudian mengontrak rumah di daerah xxx  $\pm$  1 (Satu) Tahun, kemudian Pemohon Mutasi ke Xxx dan tinggal di xxx selama  $\pm$  5 (lima ) Tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2017, kemudian Pemohon Mutasi ke Xxx  $\pm$  3 ( tiga ) Tahun dari tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2020 di Asrama Xxx, Xxx.
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama; XXX, Xxx

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 94



XXX, Xxx.

XXX, Xxx.

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon di awal pernikahan keadaannya memang tidak harmonis dan sering terjadi cekcok mulut, perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya intervensi dan ikut campur orang tua dari Termohon (Ibu dari Termohon) dimana pada saat akan melangsungkan resepsi pernikahan pada bulan Desember tahun 2005 bertempat di Xxx, ibu Termohon memaksa Pemohon untuk menyiapkan uang untuk biaya acara pernikahan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sedangkan Pemohon yang hanya berpangkat Briptu pada saat itu tidak mempunyai uang sebanyak yang diminta oleh Ibu Termohon, sehingga Pemohon berhutang ke Bank BRI dengan menjaminkan SK (Surat Keputusan Pengangkatan menjadi Anggota Polri) selama 10 Tahun. Sehingga dalam menjalani pernikahan dengan Termohon, Pemohon kesulitan dalam keuangan untuk menafkahi Termohon. Pemohon merasa tertekan dengan Ibu Termohon dan dibalik peristiwa pernikahan yang dilakukan di Xxx, ada kata-kata dan ucapan dari ibu Termohon yang sangat menyakitkan hati Pemohon yaitu saya LETKOL POL (PURNAWIRAWAN) XXX KALAU TIDAK DILAKUKAN RESEPSI SECARA BESAR-BESARAN AKAN MERUSAK NAMA BESAR SAYA (karena pada saat itu Ibu Termohon adalah mantan XXX).
5. Bahwa Setelah melaksanakan pernikahan, banyak terjadi drama drama memalukan yang dilakukan oleh Termohon yaitu Pemohon dan Termohon pernah tinggal dan mengontrak di rumah xxx. Selanjutnya pindah lagi, yang kemudian Termohon mengatakan bahwa Termohon mempunyai rumah di Xxx, namun ternyata setelah 4 bulan tinggal di rumah tersebut, Pemohon ditagih oleh yang punya rumah kontrakan dengan uang sewa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per tahun. Pada saat itu Pemohon sangat marah dengan

---

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 94



Termohon yang telah berbohong sehingga Pemohon sangat malu dengan kelakuan Termohon. Semenjak permasalahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sering ribut, cekcok dan bertengkar hebat.

6. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon telah menyerahkan ATM gaji kepada Termohon, sehingga Termohonlah yang mengatur keuangan didalam keluarga. Walau banyak potongan dari Bank BRI karena pinjaman acara resepsi pernikahan, akan tetapi Pemohon masih mencari nafkah diluar dari gaji yang diterima di kepolisian dimana Pemohon bekerja. Selama Pernikahan, ibu mertua Pemohon ikut tinggal bersama Pemohon dan Termohon, akan tetapi selama Pernikahan ibu mertua Pemohon selalu menuntut agar Pemohon menyediakan mobil untuk transportasi ibu mertua. Pada saat itu IBU MERTUA saya LETKOL POL (PURNAWIRAWAN) XXX selalu mengatakan MANTAN KADIT PERS MASA KEMANA-MANA GAK NAIK MOBIL sehingga Pemohon merasa terbebani dengan kata kata itu. Dikarenakan Pemohon tidak mempunyai uang untuk memenuhi keinginan ibu mertua, tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon menyewa mobil untuk keperluan ibunya. Dan sebulan kemudian datang seseorang menagih uang sewa mobil kepada Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon kembali bertengkar hebat hanya karena Termohon dan ibunya yang bergaya sosialita tapi tidak punya modal dan Pemohon yang dibebankan dan dibebani untuk gaya sosialitanya.
7. Bahwa pada tahun 2006 hingga tahun 2008 ada sebuah peristiwa dengan IRJEN POL (PURNAWIRAWAN) FX XXX, pada saat itu beliau menjabat sebagai XXX, ibu Termohon dan Termohon pamit berangkat ke Papua dan mengatakan bahwa ada undangan dari XXX dan saat itu Pemohon hanya menjawab YA SILAHKAN. Namun ternyata sekira tahun 2008, Pemohon mendapat panggilan dari XXX dan dilakukan BAP oleh BRIGPOL ANTON terkait perkara yang Pemohon sama sekali tidak tahu dan ternyata perkaranya adalah ibu Termohon dan

---

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 94



Termohon dilaporkan oleh IRJEN POL (PURNAWIRAWAN) FX XXX telah melakukan penipuan sejumlah uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Pemohon yang saat itu Sebagai menantu dan sebagai Suami dari Termohon sangat malu, takut dan terpukul dengan kelakuan ibu Termohon dan Termohon. Sehingga Pemohon saat itu kembali memperpanjang pinjaman di Bank BRI dengan menggadaikan SKEP PENGANGKATAN SEBAGAI ANGGOTA xxxxx, menjual mobil Honda Jazz dan menjual Toko HP dan menjual tanah di perumahan untuk menutupi hutang ibu Termohon dan Termohon tersebut kepada IRJEN POL (PURNAWIRAWAN) FX XXX. Saat itu Pemohon berdinis sebagai Bintara Paminal Bidpropam Polda Kaltim.

8. Bahwa Sekitar tahun 2009 Pemohon mendapat kabar dari ibu Termohon kalau Termohon diculik oleh Sdr. XXX yang menjabat sebagai WAKAHUBDAM KODAM VI TANJUNG PURA. Kemudian sekira pukul 23.00 Wita, Pemohon mendatangi kantor WAKAHUBDAM KODAM VI TPR untuk mengklarifikasi kejadian yang sesungguhnya, ternyata yang Pemohon peroleh bahwa XXX membawa Termohon dikarenakan Pemohon meminjam uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Kemudian keesokan harinya XXX datang ke Kantor Subdit Paminal Bidpropam Polda Kaltim dan bertemu dengan atasan Pemohon yaitu KASUBDIT PAMINAL AKBP XXX yang saat ini berdinis di KAYANMA MABES xxxxx. Karena Termohon adalah istri dari Pemohon dan masalah tersebut sampai ke kantor Pemohon berdinis, akhirnya hutang Termohon di lunasi juga oleh Pemohon dengan cara mencicil.
9. Bahwa dengan adanya perbuatan yang memalukan yang dilakukan oleh Termohon sehingga nama baik dan karier Pemohon dipertaruhkan, serta sekitar tahun 2011, Pemohon di mutasi secara demosi ke DITPAMOBVIT POLDA KALTIM sebagai BA DITPAMOBVIT

---

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 94



karena kelakuan Termohon yang mencoreng citra Bhayangkari dan mencoreng Institusi Polri dimana Pemohon berdinasi;

10. Bahwa pada tahun 2012, Pemohon kembali di mutasikan lagi ke POLRES XXX sebagai BA POLRES XXX karena kelakuan Termohon, kemudian pada Tahun 2013, Pemohon lulus SIP (Sekolah Inspektur Polisi) dan mendapatkan penempatan kembali ke POLRES XXX. Pada saat itu ibu Termohon, Termohon dan anak-anak Pemohon ikut tinggal bersama Pemohon di Asrama Polres Xxx. Kejadian kejadian yang memalukan yang sudah terjadi di xxxx xxxxxxxxxx mulai terulang kembali, yaitu tanpa masalah yang pasti tiba-tiba ibu Termohon meminta ganti rugi biaya sekolah Termohon mulai dari SD, SMP, SMA senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Pada saat itu Pemohon sangat marah dengan ibu Termohon dan saat itu pula Pemohon membayar bayar tunai permintaan dari ibu Termohon.
11. Bahwa pada saat berdinasi di Xxx sebagai Perwira Polisi, ada peristiwa lagi yang membuat Pemohon malu bahwa Termohon (XXX) menggunakan uang seorang IBU BHAYANGKARI (ISTRI ALM. IPDA XXX) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang Pemohon sama sekali tidak mengetahui dipakai untuk apa uang tersebut, dan akhirnya Pemohon dipanggil oleh Bapak WAKAPOLRES XXX untuk melunasi hutang tersebut dan Pemohon kembali melunasi hutang Termohon secara tunai.
12. Bahwa saat Pemohon menjabat KANIT TIPIIDTER POLRES XXX, Pemohon mendapatkan perintah dari KASAT RESKRIM AKP XXX (saat ini menjabat sebagai WAKAPOLRES KUTIM) ada uang yang Pemohon pegang untuk menemani tamu dari Ditreskrim Polda Kaltim sebesar Rp. 15 juta Rupiah. Pada saat Pemohon mandi, uang tersebut hilang dan diambil oleh Termohon. Pemohon sangat marah dan Pemohon mengusir Termohon untuk pergi dari rumah asrama.
13. Bahwa sekira tahun 2010 juga ada peristiwa lagi yang dilakukan oleh Termohon, tanpa sepengetahuan Pemohon Sekira bulan Maret tahun

---

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 94





2010, Termohon menghubungi bulek (tante) Pemohon yang ada di TERNATE via TELPON atas nama IBU XXX untuk meminjam uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk bisnis rental mobil. Modus yang dilakukan oleh Termohon adalah kerjasama penyediaan Rental Mobil. Termohon mengaku bahwa Termohon mempunyai bisnis/usaha Rental Mobil kepada Bulek (tante) Pemohon sehingga Bulek (Tante) tergiur dan percaya dengan Modus Penipuan yang dilakukan oleh Tergugat. Padahal sepengetahuan Pemohon bahwa Termohon tidak punya usaha yang dimaksud dan antara Pemohon dan Termohon sama sekali tidak mempunyai mobil ataupun rumah pribadi akan tetapi Tergugat berhalusinasi menjadi seorang pengusaha/pembisnis padahal Termohon sama sekali tidak mempunyai pekerjaan.

14. Bahwa pada tahun 2017 Pemohon melanjutkan Pendidikan S1 (Strata Satu) di Universitas Mulawarman di Kota Samarinda mendapatkan beasiswa Kaltim Cemerlang, dan pada saat itu Pemohon kembali di mutasi ke XXX sebagai Pama Xxx, dan Termohon kembali berubah layaknya pencuri. Tanpa sepengetahuan Pemohon, pada tahun 2018 Termohon diam - diam menggunakan ATM BEASISWA KALTIM CEMERLANG sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara mengambil pada malam hari pukul 02.00 Wita di ATM BANK KALTIM KM.4 BALIKPAPAN. Dengan kejadian tersebut Pemohon dan Termohon semakin sering ribut dan sudah tidak terjadi keharmonisan dalam rumah tangga.

15. Bahwa pada tahun 2018, Pemohon mendapat kabar bahwa Orang tua (Bapak) Pemohon atas nama BAPAK XXX sakit dan dirawat di XXX, Kecamatan. Turen, Kabupaten. Malang, karena Pemohon tidak memegang ATM GAJI dan REMON, kemudian Pemohon meminta kepada Termohon untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Pemohon, setelah saya tanya apakah uang tersebut sudah di transfer ? kemudian Termohon mengatakan uang



tersebut sudah dikirim ke ibu Pemohon, namun setelah Pemohon cek ternyata sama sekali belum dikirim sehingga Pemohon sangat sedih dan kecewa dengan Termohon.

16. Bahwa pinjaman Pemohon yang berada di Bank BRI dengan menggadai SK Pengangkatan Sebagai Anggota Polri tersisa sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) perbulannya, hingga pada tahun 2015 Pemohon dibujuk rayu untuk kembali mengambil kredit uang di BRI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dengan alasan bahwa Termohon akan mengganti uang anaknya PAK XXX (MANTAN KAxxxxx) dan akan diberikan ganti oleh PAK XXX sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulanya selama 10 (sepuluh) tahun. Namun kenyataannya tidak pernah ada pembayaran/ganti uang tersebut dan akhirnya Pemohon menanggung kerugian dan sama sekali tidak mendapatkan gaji selama 10 (sepuluh) tahun.
17. Bahwa rejeki yang selama Pemohon dapat saat berdinis di XXX juga rutin diberikan kepada Termohon, maksud dan tujuan Pemohon memberikan tambahan uang selain gaji adalah untuk menjadi tabungan/simpanan adalah agar Pemohon dan Termohon dapat mencari tanah untuk membangun rumah karena hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum memiliki tempat tinggal tetap, namun kenyataannya setelah Pemohon menanyakan uang tambahan/simpanan/tabungan yang sudah diberikan kepada Termohon, kemudian Termohon mengatakan sudah membeli rumah diperumahan XXX. Dan ternyata setelah Pemohon mengecek keberadaan Rumah yang dimaksud oleh Termohon, ternyata rumah yang dimaksud/dirumah yang ditunjuk oleh Termohon sebagai rumah yang sudah dibeli dari hasil uang tambahan/simpanan/tabungan yang selama ini diberikan oleh Pemohon ternyata rumah tersebut milik orang lain. Bertapa malunya Pemohon saat itu ketika Pemohon bertemu dengan pemilik rumah tersebut.

---

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 94





18. Bahwa pada tahun 2020, Pemohon sudah sering bersabar dan selalu menahan malu atas apa yang sudah terjadi dengan Termohon memperlakukan Pemohon di mana Pemohon berdinis, akan tetapi dengan wajah yang datar dan tanpa dosa, Termohon kembali berulah dan memperlakukan kembali Pemohon. Termohon ( XXX ) membuat permasalahan baru lagi di Penajam dengan IBU - IBU BHAYANGKARI XXX, peristiwanya adalah Pemohon mendapat aduan dari BHAYANGKARI bahwa uang arisan BHAYANGKARI sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tidak disetor ke BHAYANGKARI CAB. XXX. Betapa Malunya Pemohon pada saat itu dan dengan terpaksa mengganti uang tersebut demi menutupi rasa malunya.
19. Bahwa pada tahun 2020 salah satu anggota Pemohon atas nama AIPTU XXX meninggal dunia. Seluruh BHAYANGKARI anggota samapta mengumpulkan uang sokongan dan terkumpul sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang sekiranya uang tersebut akan diserahkan ke ISTRI ALM. AIPTU XXX namun ternyata tidak diserahkan oleh Termohon dan saat itu Pemohon sebagai suami memohon maaf kepada BHAYANGKARI dan mengganti uang tersebut dan menyerahkannya ke ISTRI ALM . AIPTU XXX. Dan saat itu pula Termohon di dikeluarkan dari Group WA BHAYANGKARI SAMAPTA XXX.
20. Bahwa pada tahun 2020, Pemohon dipanggil oleh KAXXX AKBP XXX pada pukul 13.00 WITA bertempat di ruang kerja Kapolres dan Bapak Kapolres menanyakan kepada Pemohon ADA MASALAH APA KAMU DENGAN ISTRINYA XXX (Xxx adalah anggota Sat Samapta Xxx yang terlibat NARKOBA/BANDAR) kemudian Pemohon menjawab LILAHITAALA KOMANDAN SAYA TIDAK ADA MASALAH APAPUN DENGAN ISTRINYA XXX . Selanjutnya KAPOLRES memanggil WAKA POLRES (KOMPOL BUDI HERIAWAN) untuk menemani Pemohon menuju ke Kantor BHAYANGKARI XXX di PENAJAM dan

---

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 94



disana sudah ada IBU KAPOLRES, IBU WAKAPOLRES, Termohon dan ISTRINYA XXX. Selanjutnya Pemohon baru mengetahui ternyata Termohon telah meminta sejumlah uang kepada ISTRINYA XXX dengan total sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan maksud akan membantu permasalahan XXX di PERSIDANGAN namun karena ternyata oleh hakim di putusan 10 tahun penjara, dari peristiwa itu semua baru terkuak bahwa Termohon telah menipu ISTRINYA XXX dengan cara meminta sejumlah uang dan akan dijanjikan mengeluarkan suaminya dari permasalahan hukum karna menurut pengakuan Termohon bahwa Termohon punya kakak yang berdinis di Kejaksaan Agung dan kakak Termohon menjanjikan XXX terbebas dari hukuman namun itu semua adalah tipu daya Termohon.

21. Bahwa pada tahun 2020, saat saya berdinis di Xxx, Pemohon dan Termohon saat itu tinggal di rumah kontrakan Perumahan Graha Indah Balikpapan, saat Pemohon pulang ke rumah kontrakan di Balikpapan, Pemohon memergoki Termohon memasukkan seorang laki-laki di rumah pada saat Pemohon tidak ada di rumah. Termohon mengatakan laki laki tersebut bernama XXX, XXX adalah keluarga Termohon dari kampungnya di Padang. Sepengetahuan Pemohon selama menikah dengan Termohon, Pemohon tidak pernah mengetahui bahwa XXX adalah saudara dari kampungnya Termohon karena selama menjalin rumah tangga dengan Termohon, Pemohon mengetahui seluruh keluarga Termohon kecuali XXX. Dengan kejadian tersebut, Pemohon pergi meninggalkan rumah dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri hingga sampai gugatan cerai talak ini diajukan pada Pengadilan Agama Balikpapan.
22. Bahwa Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon. Pemohon sudah dipermalukan berkali -



kali, dibohongi, ditipu dan dikhianati, bahkan Pemohon sudah sering menTalak Termohon. Hanya karena melihat perkembangan dan mental anak anak Pemohon hingga Pemohon selalu memaafkan Termohon. Akan tetapi sabar itu ada batasnya dan rasa malu hingga karier Pemohon hancur telah Pemohon jalani. Dan dengan Harapan bahwa Pemohon ingin segera memutuskan hubungan suami istri dengan Termohon.

23. Bahwa sudah sering kali dilakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan melibatkan pihak ketiga maupun melibatkan Institusi dimana Pemohon berdinan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, akan tetapi mediasi tersebut gagal dan akhirnya dilakukan sidang BP4R di Polda Kaltim.
24. Bahwa secara kedinasan, Pemohon sudah mengajukan cerai dan ditandatangani oleh BAPAK KAXXX AKBP XXX pada tanggal 16 Oktober 2020 dan permohonannya telah dikirimkan ke Polda Kaltim dengan surat nomor: R/74/X/SIP.1.1./2020/Res PPU perihal permohonan ijin cerai an. IPTU XXX NRP xxx jabatan PS.Kasat Samapta Xxx dan saat itu Pemohon dan Termohon telah menjalani proses mediasi BP4R oleh Biro Personil Polda Kaltim.
25. Bahwa setelah melalui proses panjang terkait dengan Pengajuan Cerai Pemohon oleh BIRO SDM POLDA KALTIM, merujuk pada : Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2018, tentang Perubahan Peraturan kepala Kepolisian Negara republik Indonesia, Nomor : 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan perkawinan, Percerian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
Surat kepala Resor Xxx Nomor : R/74/X/SIP.1.1./2020/Res PPU perihal permohonan ijin cerai an. IPTU XXX NRP xxx jabatan PS.Kasat Samapta Xxx.
26. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur, di Balikpapan pada tanggal 20 Nopember 2023, telah

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 94



ditandatangani dan dikeluarkan SURAT IZIN SIDANG CERAJ, Nomor : SISC/6/XI/KEP/2023 oleh KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR (WAKA) Bapak BRIGJEN POLISI Drs. Xxx Di dalam surat tersebut DIIZINKAN kepada Pemohon (IPTU XXX NRP xxx) untuk CERAJ dengan Termohon (XXX).

27. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2023, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (KARO SDM) mengeluarkan surat Surat pengantar Rekomendasi Izin Sidang Cerai, Nomor : B/5024/XI/KEP/2023 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i Kepada Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxx, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor SISC/6/XI/KEP/2023 tanggal 28 November 2023 yang dikeluarkan oleh KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR (WAKA);



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (xxx) tanggal 19 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

## **Dalam PokokPerkara:**

1. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dalam Posita poin 1, 2 dan 3, Termohon membenarkan;
2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dalam Posita poin 4 sampai poin 20 Termohon nyatakan tidak benar. Pemohon terkesan mengada-ngada dan menyudutkan Termohon dan keluargaTermohon, dan seolah-olah memperlihatkan keluarga Termohon tidak mampu dan tidak memiliki harta sehingga harus membebaskan hidup kepada Pemohon. Dan sebagaimana hutang piutang yang Pemohon nyatakan dipinjam oleh Termohon itu karena kebutuhan hidup rumah tangga yang selalu meningkat, biaya kebutuhan dan keinginan anak yang selalu bertumbuh dan Pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut sehingga Termohon menjadi berhutang dan seluruh hutang tersebut telah lunas, baik yang dibayar oleh Pemohon maupun yang dibayar oleh Termohon dengan kerja sambilan sebagai Blogger.
3. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dalam Posita poin 21 Termohon nyatakan tidak benar karena itu merupakan alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon yang menuduhTermohon melakukan perselingkuhan, yang mana kenyataan yang terjadi selama masih dalam ikatan rumah tangga hingga saat ini, Pemohonlah yang memiliki kekasih dan akanTermohon buktikan dalam Persidangan.

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 13 dari 94



4. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dalam Posita Poin 22 dan 23, Termohon Tolak; karena alasan sesungguhnya Pemohon tidak ingin bersama Termohon dikarenakan Pemohon telah memiliki tambatan hati lain atau Wanita Idalaman Lain (WIL).

5. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dalam Posita Poin 24 sampai dengan poin 27, Termohon membenarkan mengenai telah dilakukannya mediasi di Polda Kaltim, hingga terbitnya Surat Rekomendasi Izin Sidang Cerai Nomor B/5024/XI/KEP/2003 yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Agama.

6. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dalam Posita poin 28, Termohon membenarkan mengenai alasan perceraian antara Termohon dan Pemohon yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena sudah tidak hidup satu atap/serumah dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri dari awal tahun 2020. Namun Termohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat mengabulkan gugatan balik (*Rekonvensi*) Termohon kepada Pemohon,

#### **Dalam Rekonvensi:**

Adapun Alasan-alasan diajukannya Gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan Kembali dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon Rekonvensi.
3. Bahwa perbuatan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang telah meninggalkan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak 2020 yang lalu sebagaimana telah dijelaskan dalam Gugatan

---

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 14 dari 94





Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam Posita Poin 21 yang hingga sekarang yang mana Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah, dan kewajiban lainnya, padahal menurut Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan*" sehingga berdasarkan hal tersebut Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah menelantarkan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi (Istri) dan ketiga anaknya.

4. Bahwa didalam *SIGHAT TA'LIK* yang diucapkan Oleh Suami (Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi) sesudah Akad Nikah yang terdapat didalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada Seorang Istri (Pemohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi) yang isinya : "*Sesudah Akad Nikah, saya XXX Bin XXX (Termohon Rekonvensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati KEWAJIBAN saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama XXX Binti MASRI MUNIR dengan baik (Mu'asyarah bil-ma'ruf) menurut ajaran syari'at agama Islam .....*" sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI.

5. Bahwa yang dilakukan oleh Termohon Rekonvensi/PemohonKonvensi tersebut sangatlah bertentangan dengan *SIGHAT TA'LIK* yang isinya "*seorang suami tidak akan membiarkan (Tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknya .....*" selain itu Perbuatan menelantarkan Istri dan anak juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : "*Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut* " dan Pasal 49

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 15 dari 94



Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi : *“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) “.*

6. Bahwa dikarenakan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak menjalankan kewajibannya selaku suami maka sudah sepatutnya Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta Nafkah Madiyyah atau nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sejak tahun 2020 hingga Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu:

Nafkah Madliyah istri selama 36 bulan yaitu sebesar Rp. 100.000,-/per hari X 30 hari X 36 bulan = Rp. 108.000.000,- ditambah hari- hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

7. Bahwa akibat adanya pengucapan TALAK (secara Pribadi bukan dimuka Pengadilan) Bukanlah Menjadi Alasan bagi (Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi TANGGUNG JAWAB dan KEWAJIBAN seorang suami (Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi) dalam memberikan Nafkah baik secara Lahir dan Batin. Mengingat hingga saat ini Termohon Rekonvensitelahmeninggalkantempatkediamanbersama. Sehingga berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan *“Bilamana perkawinan putus karena TALAK, maka bekas SUAMI WAJIB:*

- a. Memberikan MUT`AH yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi NAFKAH, MASKAN dan KISWAH kepada bekas isteri selama DALAM IDDAH, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;



- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadlona untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

8. Bahwa semua kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh Termohon ReKonvensi/Pemohon Konvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan untuk memutuskan agar Termohon ReKonvensi/Pemohon Konvensi dihukum untuk membayar kepada Pemohon ReKonvensi/Termohon Konvensi yaitu:

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp.150.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 15.000.000,-
- b. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 100.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Termohon ReKonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan.

9. Bahwa Hak Asuh anak jatuh pada Pemohon ReKonvensi/Termohon Konvensi, karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang Ibu dan kelak ditelantarkan oleh Termohon ReKonvensi/Pemohon Konvensi setelah mendapatkan istri yang baru sebagai ibu tiri dari anak Termohon ReKonvensi/Pemohon Konvensi dan mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk, selain itu dikarenakan anak-anak Termohon dan Pemohon yang masih belum Mumayyiz sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi " Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;". Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat pantas jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya (Pemohon ReKonvensi).

10. Bahwa Hak Asuh anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama XXX, umur 14 tahun; XXX, umur 12 tahun; XXX, umur 9 tahun dalam pemeliharaan Pemohon



Rekonvensi/Termohon konvensi sebagai seorang ibu dan anak-anak masih dibawah umur.

11. Bahwa dalam pemeliharaan anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang mana berada didalam asuhan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sehingga sudah sepatutnya nafkah anak dibebankan kepada Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi yaitu sebesar :

Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 100.000,-/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 100.000,-/hari X 3 orang anak X 30 hari = Rp. 9.000.000 ,-/bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.

12. Bahwa guna untuk pembayaran Nafkah Anak/Hadlonah maka dibutuhkan pemotongan gaji setiap bulannya milik Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Insitusi tempat Termohon Rekovensi/Pemohon Konvensi bekerja.

Bahwa dari dasar itulah Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon ReKonvensi mengenai nafkah, dan kewajiban lainnya sebagai Tanggung Jawab seorang suami kepada istri dan anak-anaknya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon Cerai Talak /Pemohon ReKonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Balikpapan berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

**Dalam PokokPerkara:**

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan dari Pemohon untuk sebagian;



3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i KepadaTermohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

**Dalam Rekonvensi:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon ReKonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Termohon ReKonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Pemohon ReKonvensi yaitu :
  - a. Nafkah Madliyah Istri selama 36 bulan yaitu sebesar Rp. 100.000,-/per hari X 30 hari X 36 bulan = Rp. 108.00.000,- ditambah hari- hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp.150.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 15.000.000,-
  - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 100.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat ReKonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan.
3. Menghukum Termohon ReKonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 100.000,-/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 100.000,-/hari X 3 orang anak X 30 hari = Rp. 9.000.000 ,-/bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah
4. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :
  - a. XXX, Xxx,

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 19 dari 94



- b. XXX, Xxx, dan
- c. XXX, Xxx.
- d. Kepada Termohon Konvensi/Pemohon ReKonvensi (Ibunya) tanpa menghapuskan Kewajiban Pemohon Konvensi/Termohon ReKonvensi (Bapaknya) kepada anak-anaknya.
- e. Menyatakandan menetapkan Institusi tempat Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja untuk memotong gaji setiap bulannya guna untuk pembayaran Nafkah Anak/Hadlonah.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya( exequo et bono)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON bersama – sama membenarkan Posita pada poin 1, 2 dan 3.
2. Bahwa Posita pada poin 4 sampai dengan 20 benar adanya, PEMOHON tidak mengada – ngada maupun tidak merekayasa. Hal tersebut sudah diuraikan sangat jelas melalui dalil – dalil gugatan yang dilayangkan oleh PEMOHON pada Pengadilan Agama Balikpapan tertanggal 23 November 2023.

Perlu PEMOHON jelaskan bahwa : pada bulan desember tahun 2005 disaat PEMOHON menikahi TERMOHON, pada saat itu TERMOHON tidak bekerja, ayah TERMOHON sudah meninggal dunia (sekitar tahun 2000 menurut informasi TERMOHON) dan Ibu TERMOHON sudah Pensiun pada tahun 1999, sedangkan pada saat itu TERMOHON dan ibu TERMOHON tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap alias tidak mempunyai rumah pribadi. Mereka berdua (TERMOHON dan ibu TERMOHON) hanya mengontrak rumah. Setelah dilangsungkan resepsi pernikahan di





Hotel megah seperti keinginan dari Ibu TERMOHON dengan memaksa PEMOHON menyiapkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) kemudian PEMOHON mengetahui bahwa TERMOHON dan ibu TERMOHON di usir oleh pemilik rumah karena tidak membayar kontrakan rumah sehingga PEMOHON mengajak Termohon dan Ibu Pemohon untuk tinggal dirumah kontrakan di xxx. sehingga sangat jelas bahwa yang bekerja pada saat itu adalah PEMOHON sedangkan TERMOHON sama sekali tidak bekerja. Jika TERMOHON mengatakan bahwa juga bekerja **sebagai Blogger hal tersebut 100 % (Seratus persen) sangat tidak benar.**Bahkan di kalangan/di lingkungan kampung halaman PEMOHON, TERMOHON mengaku – ngaku bekerja sebagai karyawan PERTAMINA, Pengusaha Rental Mobil dan terkadang mengaku sebagai PENGUSAHA BATU BARA dengan menunjukkan foto – foto TERMOHON dengan menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) yang biasa digunakan di karyawan Tambang Batubara/karyawan Pertamina kepada orang tua PEMOHON dan keluarga besar PEMOHON, nyatanya itu tidak benar.

Selama PEMOHON menikahi TERMOHON, uang gaji PEMOHON diserahkan oleh PEMOHON dari bulan Desember 2005 (setelah akad nikah) hingga bulan Mei 2023. PEMOHON mengambil ATM gaji setelah adanya sidang akhir dan adanya ketuk palu persidangan di kantor dimana PEMOHON berdinass yang menyatakan bahwa PEMOHON dan TERMOHON layak untuk bercerai pada bulan Mei 2023.

Mengapa PEMOHON baru mengambil kembali ATM gaji yang dipegang oleh TERMOHON pada bulan Mei 2023 ? hal tersebut dilakukan karena PEMOHON sudah sangat teramat kecewa dengan TERMOHON. TERMOHON masih dipegangkan ATM gaji demi kepentingan anak – anak, akan tetapi anak – anak

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 21 dari 94



PEMOHON terlantar untuk kebutuhan pangannya dikarenakan TERMOHON tidak bisa mengatur keuangan. Bahkan anak – anak sering mengeluh kepada PEMOHON karena TERMOHON tidak pernah masak, walau pernah masak pun dalam 1 (satu) tahun hanya 1 (satu) hingga 2 (dua) kali memasak. Jika disekolah anak – anak di anjurkan membawa bekal makanan 4 sehat 5 sempurna yang akan di bawa pada pukul 07.15 WITA, anak – anak tetap menelpon PEMOHON untuk menyiapkan bekal tersebut padahal PEMOHON sudah berdinasi di Polda Kaltim sedangkan anak – anak PEMOHON masih tinggal di rumah asrama Polres Penajam bersama TERMOHON akan tetapi ATM gaji tidak digunakan untuk kepentingan anak.

Dengan sisa gaji yang diterima Per – bulannya sebesar Rp. 2.987.400, tidak akan mampu memenuhi gaya hidup Hedon (SOK KAYA) TERMOHON. Sehingga TERMOHON melakukan hutang piutang, melakukan dugaan penipuan, melakukan pinjaman online (Pinjol), melakukan dugaan penggelapan, melakukan dugaan penyuaipan terhadap jaksa dan hakim dan diduga TERMOHON melakukan Judi Online.

PEMOHON telah menjelaskan secara detail melalui dalil – dalil gugatan bahwa TERMOHON sering meminta PEMOHON untuk meminjam uang di Bank BRI dengan meng- gadaikan SKEP Pengangkatan PEMOHON sebagai anggota kepolisian pada tahun 2015 demi kepentingan TERMOHON dan PEMOHON selalu meng – iyaikan sehingga Penghasilan Gaji PEMOHON setiap tahunnya selalu dipotong. Hal tersebut sudah dijelaskan PEMOHON pada Posita poin 16.

Berikut rincian Pinjaman PEMOHON selama 10 (Sepuluh Tahun) di Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) pada tahun 2015 sampai dengan saat ini belum lunas, dan pinjaman akan berakhir/selesai pada akhir tahun 2025 berdasarkan Bukti Print Out Rekening Gaji

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 22 dari 94



Nomor :xxx, Unit BRI Penajam Tanah Grogot, Periode 01/01.15 –  
10/01/24 adalah sebagai berikut :

PENGHASILAN GAJI PERSONEL  
ATAS NAMA : XXX  
BULAN JANUARI 2023, SEDANGKAN BULAN FEBRUARI DAN  
BULAN MARET TAHUN 2023 RINCIAN GAJI SAMA.

NO.	KETERANGAN	NOMINAL
I	GAJI	
	1. Gaji Pokok	Rp. 3,968,100
	2. Tunj. Istri	Rp. 396,810
	3. Tunj. Anak	Rp. 158,724
	4. Tunj. Lauk Pauk	Rp. 1.860,000
	5. Tunj. Beras	Rp. 347,616
	6. Tunj. Jabatan	Rp. 540,000
	7. Tunj. Umum	Rp. -
	8. Tunj. Polwan	Rp. -
	9. PPH 21	Rp. 53,391
	10. Pambulatan	Rp. 48
	11. Tunj. Polmas	Rp. -
	Jumlah Gaji Kotor	Rp. 7,324,689
II	Jumlah Bruto	Rp. 7,324,689
	POTONGAN :	
	1. IWP	Rp. 450,336
	2. PPH 21	Rp. 53,391
	3. Sewa Rumah Dinas	Rp. 79,362
	4. Potongan BRI	Rp. 3,754,200
	Jumlah Potongan	Rp. 4,337,400
	Jumlah Diterima	Rp. 2,987,400



Selama pernikahan, PEMOHON tidak pernah melakukan pinjaman atau hutang – piutang dengan teman, sahabat maupun keluarga, bahkan yang melakukan hal tersebut adalah TERMOHON sendiri dan selalu membuat PEMOHON marah, kecewa serta malu. Bukan hanya sekali hal tersebut dilakukan oleh TERMOHON akan tetapi berkali – kali, jangan kan pinjam meminjam, tipu menipu pun sudah dilakukan oleh TERMOHON sehingga PEMOHON selalu ditegur oleh atasan/komandan PEMOHON karna kelakuan TERMOHON karena orang yang memberikan hutang kepada TERMOHON atau yang di tipu oleh TERMOHON selalu datang mencari PEMOHON ke kantor dimana PEMOHON bertugas/berdinas untuk meminta pertanggung jawaban istrinya yaitu TERMOHON yang sering menipu orang lain sebab TERMOHON selalu menghilang dan bersembunyi jika cari atau di telpon pun selalu menghindar sehingga PEMOHON lah yang menjadi sasaran para rentenir, Pinjol dan orang – orang yang sudah ditipu oleh TERMOHON.

Dalam melaksanakan aksinya, TERMOHON selalu mengatakan kepada korban – korbannya bahwa **“Saya adalah istri dari perwira polisi, gak mungkin saya menipu, saya tidak akan lari karena suami saya berdinas di Polda Kaltim”** mendengar perkataan tersebut, korban – korban dari TERMOHON akan percaya dan ketika TERMOHON sudah tidak bisa ditemui atau menghilang maka PEMOHON lah yang dicari – cari oleh korban – korban dari TERMOHON.

Karena tabiat yang tidak baik dari TERMOHON hingga membuat kinerja dan karier PEMOHON terganggu di Kepolisian dimana PEMOHON berdinas. Berulang – ulang/sering kali TERMOHON melakukan hal yang sama, memperlakukan PEMOHON dan

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 24 dari 94



mencoreng Institusi Polri dan Bhayangkari sehingga TERMOHON di cap bahwa **"URAT MALU TERMOHON SUDAH HILANG"**.

3. Bahwa didalam posita poin 21 adalah benar adanya, mengapa? Karena selama PEMOHON menikah dengan TERMOHON dari tahun 2005 hingga akhirnya PEMOHON kecewa dan meninggalkan rumah yang berada di xxx untuk kembali ke asrama polisi yang berada di polres penajam, PEMOHON tidak pernah tahu atau dikenalkan oleh TERMOHON bahwa lelaki tersebut adalah saudara atau keluarga dari TERMOHON, akan tetapi Lelaki yang dibawa masuk dan tinggal bersama dengan TERMOHON pada saat PEMOHON memergokin didalam rumah sangat jelas dan nyata adalah pasangan selingkuhnya bahkan PEMOHON baru mengetahui bahwa laki – laki tersebut mempunyai nama XXX adalah Patner/kawan/temen TERMOHON dalam melancarkan aksinya menipu salah satu Bhayangkari di Xxx dengan berkedok sebagai Anggota BNN Provinsi Jambi.

Perlu PEMOHON jelaskan bahwa :

#### 1. TALAK YANG PERTAMA UNTUK TERMOHON.

Dari tahun 2009, didalam Posita poin 8 dijelaskan bahwa TERMOHON telah diculik oleh Sdr. XXX yang menjabat sebagai WAKAHUBDAM KODAM VI TANJUNG PURA. Yang pada intinya TERMOHON melakukan pinjaman sejumlah uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan PEMOHON dan membuat heboh di Polda Kaltim karena TERMOHON sampai diculik oleh Sdr. XXX. Hal tersebut membuat PEMOHON Geram dan sangat malu hingga PEMOHON men – TALAK TERMOHON. Kemudian Ibu TERMOHON (Pensiunan Polwan Polda kaltim) menelpon orang tua PEMOHON dan mengancam akan membuang (MEMUTASIKAN) PEMOHON ke papua jika PEMOHON benar – benar Men – TALAK TERMOHON dikarenakan Ibu TERMOHON masih mempunyai rekan

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 25 dari 94



kerja dibagian SDM Polda Kaltim, mendengar ancaman tersebut, kedua orang tua PEMOHON takut dan menangis dan meminta PEMOHON untuk berbaikan dan menerima kembali lagi dengan TERMOHON. Mendengar tangisan orang tua PEMOHON, maka PEMOHON DENGAN TERPAKSA menerima kembali kehadiran TERMOHON.

## **2. TALAK YANG KEDUA UNTUK TERMOHON.**

Pada awal tahun 2016, Didalam posita poin 11 dan poin 12 sangat jelas membuat PEMOHON sangat Malu dan kecewa karena si TERMOHON seorang istri perwira polisi telah menggelapkan uang bhayangkari Polres Kubar, bahkan TERMOHON telah mencuri uang titipan dari kantor Polres Kubar dikantong celana PEMOHON pada saat PEMOHON sedang mandi hingga PEMOHON marah dan kembali meng – **TALAK TERMOHON untuk yang kedua kalinya.** Dengan kejadian tersebut, PEMOHON mengusir TERMOHON untuk meninggalkan Asrama Polisi Polres Xxx, dan TERMOHON pun keluar dari rumah. Akan tetapi pada saat PEMOHON di mutasi kembali ke Xxx pada tahun 2017, dengan wajah tebal dan tidak tahu malu, tiba – tiba TERMOHON datang membawa baju serta barang bawaannya dan tinggal di asrama Polres Penajam. Pada saat itu TERMOHON dan PEMOHON sudah pisah kamar/tidak tidur satu kamar akan tetapi ATM gaji masih dikuasai oleh TERMOHON.

## **3. TALAK YANG KETIGA UNTUK TERMOHON**

Pada Tahun 2019, didalam posita poin 18, 19 dan point 20 sangat jelas dan nyata bahwa kelakuan dari TERMOHON sudah tidak bisa di ampuni. PEMOHON teramat sangat malu dan kecewa dengan kelakuan TERMOHON yang selalu di ulang - ulang, apalagi menyangkut Penyipuan terhadap Jaksa, menggelapkan uang arisan Bhayangkari Polres Penajam, bahkan uang duka anggota shabara yang meninggal dunia pun digelapkan oleh TERMOHON hingga





akhirnya PEMOHON sangat – sangat malu dan trauma dengan TERMOHON. Hingga PEMOHON mengajukan Permohonan Cerai kepada Kaxxx tertanggal 16 Oktober 2020.

Dari rangkaian PEMOHON menjatuhkan Talak yang pertama, kedua dan tiga kepada TERMOHON ada sebab dan musababnya. Dari awal pernikahan yang terkesan memaksa PEMOHON untuk menikahi TERMOHON, tidak adanya kejujuran dari TERMOHON, rangkaian Penipuan, menyuap jaksa, menggelapkan uang bhayangkari di polres Kubar, menggelapkan arisan uang bhayangkari Polres Penajam, menggelapkan uang duka anggota shabara polres penajam, selingkuh, rajin mengutang/doyan berhutang, main judi online, mencoreng citra kepolisian dan bhayangkari, merusak karier PEMOHON dan sering membuat malu dimana PEMOHON berdinass sehingga PEMOHON kecewa.

Dengan adanya rasa kekecewaan mendalam terhadap TERMOHON yang selalu berulang – ulang, hal tersebut menyakiti perasaan PEMOHON, apalagi TERMOHON adalah lelaki normal yang seharusnya didalam rumah tangga tercipta/menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan, akan tetapi TERMOHON tidak mampu membuat kenyamanan didalam rumah tangga, hingga suatu hari PEMOHON didekati seorang wanita disaat PEMOHON sudah menceraikan/ men – TALAK TERMOHON dan PEMOHON menyambut baik wanita tersebut dan PEMOHON sempat berpacaran dengan wanita tersebut. Jika TERMOHON menganggap bahwa PEMOHON dekat dengan wanita lain dianggap bahwa PEMOHON melakukan perselingkuhan adalah suatu penilaian sepihak saja dari TERMOHON, sebab di awal pernikahanpun TERMOHON tau bahwa rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran – pertengkaran dan cecok mulut terus menerus. **Dan**

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 27 dari 94



pada saat PEMOHON dekat dengan wanita tersebut, TERMOHON sudah di TALAK oleh PEMOHON.

4. Bahwa posita poin 22 dan 23 benar adanya dan bahwa wajar jika TERMOHON menolak Posita point 22 dan 23 dikarenakan TERMOHON malu jika semua kelakuannya terbongkar baik melalui gugatan, jawaban, replik maupun duplik saat persidangan berlangsung.

Perlu PEMOHON sampaikan bahwa :

PEMOHON mengajukan Permohonan Cerai pada tanggal 16 Oktober 2020, pada saat itu PEMOHON berpangkat IPTU (Inspektur Polisi Satu) Dan berdinis di Xxx, Didalam aturan Kepolisian terkait dengan Pernikahan maupun perceraian dalam lingkungan Institusi pastinya akan sangat susah, ribet dan prosesnya tidaklah mudah. PEMOHON mengajukan Permohonan cerai pasti ada sebab dan akibatnya. **Dari rangkaian kelakuan TERMOHON yang memperlakukan nama baik TERMOHON, merusak karier kinerja PEMOHON, merusak citra/nama baik Bhayangkari, merusak citra Institusi Polri dengan adanya laporan penipuan, penggelapan yang dilakukan seorang Bhayangkari perwira polisi (si TERMOHON) serta dan rangkaian kejahatan lainnya yang dilakukan oleh TERMOHON sangat jelas, pastinya Institusi Polri yang sangat berwibawa tidak akan mempertahankan Bhayangkari seperti itu. Apalagi menyangkut Penipuan, Penggelapan dan Penyuapan terhadap Hakim dan Jaksa yang dilakukan Bhayangkarnya. Hingga akhirnya institusi mengeluarkan surat rekomendasi untuk bercerai setelah melalui proses dan prosedural. Jadi tidak benar jika pada point 4 mengatakan alasan sesungguhnya PEMOHON tidak ingin bersama TERMOHON karena PEMOHON telah memiliki Tambatan hati lain atau Wanita Idaman Lain itu sangatlah tidak benar.**

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 28 dari 94



Dari awal menikah pun TERMOHON sudah tidak jelas arah pikirannya, selalu menuduh PEMOHON telah menikah siri, punya selingkuhan dan punya Pacar. PEMOHON adalah seorang PERWIRA POLISI, jika alasan Permohonan Cerai PEMOHON hanya karena ada wanita lain dihati PEMOHON, pastinya Alasan Permohonan menceraikan TERMOHON pada Xxx tanggal 16 Oktober 2020 akan di tolak dikarenakan PEMOHON lah yang berselingkuh atau mempunyai Wanita Idaman Lain akan tetapi didalam Berita Acara Permohonan Perceraian di Polda Kaltim jelas tertuang bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan Cerai terhadap TERMOHON karena PEMOHON sudah tidak bisa membina TERMOHON dan telah mempermalukan PEMOHON maupun INSTITUSI xxxxx sehingga setelah melalui proses panjang akhirnya dikeluarkan surat rekomendasi cerai (sesuai posita poin 25, 26 dan poin 27).

Bahwa diawal pernikahan PUN PEMOHON sudah tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga dengan TERMOHON. PEMOHON sudah dipermalukan berkali - kali, dibohongi, ditipu dan dikhianati, bahkan PEMOHON sudah sering men – Talak TERMOHON. Hanya karena melihat perkembangan dan mental anak anak PEMOHON, menjaga hati orang tua PEMOHON hingga PEMOHON bertahan dan selalu memaafkan TERMOHON. Akan tetapi sabar itu ada batasnya dan rasa malu hingga karier PEMOHON hancur telah PEMOHON jalani. Dan dengan Harapan bahwa PEMOHON ingin segera memutuskan hubungan suami istri dengan TERMOHON karena PEMOHON sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan TERMOHON hingga akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan Cerai kepada Bapak Kaxxx dan langsung ditanggapi oleh Bapak Kaxxx.

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 29 dari 94



5. Bahwa pada PEMOHON juga membenarkan point 5 dalam jawaban TERMOHON, dengan TERMOHON membenarkan Posita poin 24 sampai dengan 27, secara otomatis TERMOHON pun secara tegas mengakui adanya berita acara permohonan cerai yang dilayangkan PEMOHON untuk mengajukan Permohonan cerai dimana isi dari berita acara tersebut tertulis Hasil Permintaan Keterangan Tertulis tanggal 10 Juli 2020 adalah :

- a. Termohon tidak bisa lagi dibina sebagai istri
- b. Gaya Hidup Termohon Hedonisme
- c. Telah mempermalukan pemohon sebagai suami dan institusi Polri dengan cara bersekongkol dengan istri tersangka Narkoba berusaha melakukan penyuapan kepada jaksa.
- d. Bahwa termohon telah dikeluarkan dari group bhayangkari shabara berdasarkan via telpon dari istri Aipda Xxx dikarenakan uang arisan bhayangkari dan tidak menyerahkan, menyetorkan kecabang bhayangkari.
- e. Adanya uang sumbangan untuk kematian alm. Xxx dari Ibu – Ibu Bhayangkari yang disetorkan melalui rekening termohon namun tidak diserahkan kepada keluarga Alm. Xxx berdasarkan informasi dari istri Aipda Xxx.
- f. Tersangka Narkoba yang dimaksud adalah Sdr. Rahmad yang merupakan anggota shabara yang selanjutnya termohon menawarkan jasa terhadap istri tersangka yaitu Sdri. XXX bahwa dapat membantu meringankan tuntutan hukuman tersangka.
- g. Bahwa sekitar tahun 2007 termohon telah melakukan penipuan kepada Irjen. Pol. MX Xxx sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sehingga pada saat itu pemohon diperiksa Ditreskrim Polda Kaltim.
- h. Telah terjadi permasalahan termohon mengambil uang tahun 2009 tanpa sepengetahuan pemohon, terlapor adalah Xxx selaku Waka Hubdam Kodam Mulawarman Balikpapan sebesar

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 30 dari 94



Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan atas permasalahan tersebut pemohon di mutasi ke xxx serta pemohon bertanggung jawab menyicil uang tersebut sampai lunas karena demi menjaga nama baik keluarga dan institusi.

i. Bahwa termohon mengambil uang tanpa sepengetahuan pemohon kepada tante pemohon an. Xxx Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atas permasalahan tersebut pemohon ditagih terus dengan tante pemohon.

j. Bahwa adanya pernyataan termohon di medsos tahun 2018 yang menyatakan sudah tidak ada ikatan lagi dengan pemohonon “sudah sendiri” I’m single n I’m free “ dan dalam komentar dan status yang lain “saya punya 3 anak... dan tidak punya badan... saya lajang dan saya harus kuat...”

k. Bahwa termohon sering membuat status dimedsos yang membuat malu pemohon.

6. Bahwa di dalam jawaban TERMOHON pada poin 6 juga membenarkan posita PEMOHON poin 8 sehingga di Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan gugatan cerai Talak dari PEMOHON untuk seluruhnya.

7. Bahwa terkait dalil-dalil TERMOHON sebagaimana yang telah dikemukakan oleh TERMOHON didalam **Jawaban Dalam Pokok Perkara** untuk itu perlu kiranya PEMOHON memberikan tanggapan bahwa dalam suatu perceraian hendaknya tidak dilihat dari siapa yang menyebabkan terjadinya perkecokan didalam rumah tangga atau siapa pihak yang salah atau siapa pihak yang benar ataupun karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lainnya, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, dimana apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika perasaan hati PEMOHON dan TERMOHON sudah pecah maka pernikahan itu sendiri menjadi sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan agar



perkawinan tetap utuh apalagi jika keduanya sudah sama-sama menginginkan agar pernikahan keduanya diakhiri, sehingga tepat jika pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON diakhiri melalui Cerai Talak sebagaimana telah didalilkan oleh PEMOHON;

8. Bahwa sebagai akibat daripada Cerai Talak yang diajukan PEMOHON, meskipun ada kewajiban dari PEMOHON sesuai dengan ketentuan pada Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam), namun karena tidak terdapat didalam petitum PEMOHON, maka persidangan perdata bersifat pasif dan hanya mengabulkan petitum dari salah satu pihak dalam Gugatan KONPENSI saja, serta didalam Jawaban TERMOHON didalam Gugatan KONPENSI sama sekali tidak ada keberatan apapun dari TERMOHON terkait dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh PEMOHON dalam Cerai Talak, maka haruslah dianggap TERMOHON tidak menggunakan haknya atas sesuatu yang timbul pada Gugatan KONPENSI ini dan hendaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo hanya mengabulkan apa yang dituntut saja dan tidak mengabulkan melebihi dari yang dituntut (ultra petita).

#### DALAM REKONPENSI

Adapun jawaban atas Gugatan Rekonpensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil – dalil didalam pokok perkara/kompensi dipergunakan kembali dalam jawaban Gugatan Rekonpensi.
2. Bahwa PEMOHON Kompensi didalam kedudukannya sekarang menjadi TERMOHON Rekonpensi dan TERMOHON Kompensi dalam kedudukannya sekarang menjadi PEMOHON Rekonpensi.
3. Bahwa didalam poin 3 menyebutkan bahwa TERMOHON Rekonpensi/PEMOHON Kompensi tidak pernah memberikan nafkah dan kewajiban lainnya sejak tahun 2020 **adalah TIDAK BENAR**. Yang sebenarnya adalah Selama TERMOHON Rekonpensi/PEMOHON Kompensi menikahi PEMOHON Rekonpensi/TERMOHON Kompensi,





uang gaji TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Kompensi diserahkan oleh TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Kompensi dari bulan Desember 2005 (setelah akad nikah) hingga bulan Mei 2023. TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Kompensi mengambil ATM gaji setelah adanya sidang akhir dikantor TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Kompensi berdinasi dan adanya ketuk palu persidangan di kantor dimana TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Kompensi berdinasi yang menyatakan bahwa PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Kompensi dan TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Kompensi layak untuk bercerai pada bulan Mei 2023.

Mengapa PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Kompensi baru mengambil kembali ATM gaji yang dipegang oleh TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Kompensi pada bulan Mei 2023 ? hal tersebut dilakukan karena PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Kompensi sudah sangat kecewa dengan PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Kompensi. PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Kompensi masih dipegangkan ATM gaji demi kepentingan anak – anak, akan tetapi anak – anak TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Kompensi terlantar untuk kebutuhan pangannya dikarenakan PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Kompensi tidak bisa mengatur keuangan.

**Apalagi sisa gaji yang diterima hanya sebesar Rp. 2,987,400 (Dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)** sehingga uang tersebut dipergunakan hanya untuk kepentingan PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Kompensi sedangkan untuk kepentingan anak – anak diabaikan. TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Kompensi berusaha dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan anak – anak walau gaji masih dipegang oleh PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Kompensi.

Hingga saat ini TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Kompensi masih menggunakan sisa gaji untuk kebutuhan anak – anak dan juga

---

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 33 dari 94



kebutuhan TERMOHON Rekonpensi/PEMOHON Konpensi sendiri walau minim akan tetapi TERMOHON Rekonpensi/PEMOHON Konpensi selalu mensyukuri.

Banyak teman dan kerabat kerja TERMOHON Rekonpensi/PEMOHON Konpensi mengatakan bahwa “ kamu sudah berpangkat AKP tapi kok tidak punya rumah, kendaraan dan tabungan ???? hasil gaji kamu selama ini kemana DODIK????? Mendengar kalimat tersebut TERMOHON Rekonpensi/PEMOHON Konpensi sangat sedih dan malu sebab selama ini gaji dan tabungan dipercayakan kepada PEMOHON Rekonpensi/TERMOHON Konpensi, Rumah digadaikan kepada Rentenir sedangkan kendaraan (Mobil) 6 unit di jual PEMOHON REkonpensi/TERMOHON Konpensi tanpa seijin dan sepengetahuan dari TERMOHON Rekonpensi/PEMOHON Konpensi hingga akhirnya sering ribut, cekcok dan sering bertengkar.

4. Bahwa benar didalam poin 4 tertuang SIGHAT TA'LIK, hanya saja diperjalanan waktu, pernikahan tersebut tidak baik – baik saja. Hal tersebut bermula dari PEMOHON Rekonpensi/TERMOHON Konpensi yang melakukan perbuatan – perbuatan yang menghancurkan nama baik sami dan keluarga.

Bahwa benar "Kewajiban suami kepada istri adalah mempergaulinya secara ma'ruf, memberinya nafkah, lahir dan batin, mendidik istri, dan menjaga kehormatan istri dan keluarga.", akan tetapi justru PEMOHON rekonpensi/TERMOHON Konpensi lah yang telah menodai komitmen rumah tangga, menghancurkan nama baik suami. Akan tetapi Kewajiban seorang istri seharusnya juga harus di pelihara/dijaga akan tetapi PEMOHON Rekonpensi/TERMOHON Konpensi adalah ISTRI YANG DURHAKA TERHADAP SUAMINYA, ISTRI YANG FAKIR (ISTRI YANG SEPANJANG HIDUPNYA DIHABISKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHANNYA UNTUK SELALU BERHARAP DARI ULURAN TANGAN ORANG YANG LEBIH BERUNTUNG DI BIDANG EKONOMINYA) YAITU SELALU



BERHUTANG/MEMINJAM UANG UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PRIBADINYA PADAHAL SUAMINYA SUDAH MEMBERIKAN NAFKAH BAIK LAHIR MAUPUN BATHIN HANYA SAJA PEMOHON REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI TIDAK PERNAH BISA BERSYUKUR HINGGA SATU – SATUNYA JALAN HIDUPNYA HANYA BERHUTANG, MAIN JUDI ONLINE, MENIPU, MENGGELAPKAN UANG SESEORANG DAN MELAKUKAN PENYUAPAN TERHADAP JAKSA DEMI KEPENTINGAN PRIBADINYA DENGAN MENGORBANKAN ORANG LAIN. Adapun kewajiban istri kepada suami, APAKAH SUDAH DIJALANKAN OLEH PEMOHON REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI ? seperti taat kepada suami, menjaga amanat sebagai istri/ibu dari anak-anak, rabbatu al-bayt atau manajer rumahtangga, menjaga kehormatan dan harta suami dan meminta izin kepada suami ketika hendak bepergian dan puasa sunnah.??????? Pada intinya PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Konpensi tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik, taat kepada suaminya atau amanah. Yang ada justru PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Konpensi adalah istri yang durhaka, istri yang malas, istri yang penuh kebohongan, istri yang tidak taat kepada suaminya, Istri yang tidak amanah dan istri yang jika bepergian tidak pernah ijin dengan suaminya.

Jika seorang istri tidak taat pada suami, ini adalah salah satu ciri ciri istri durhaka pada suami, dan ia dapat disebut nusyuz. Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i mendefinisikan *nusyuz*:

“Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami...



nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.

Selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib:

ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها

Artinya: “Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah”

Selain menjadi ciri istri yang wajib diceraikan, nusyuz juga dapat berakibat pada terputusnya hak gilir dan hak mendapatkan nafkah istri.

Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syâfi’i menjelaskan bahwa seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami. Izin suami diperlukan karena dalam Islam, suami adalah pemimpin dalam rumah tangga dan memiliki hak untuk mengawasi keluar masuk istri. Tindakan ini dianggap sebagai tanda ketidakpatuhan terhadap suami dan, oleh karena itu, masuk dalam kategori ciri-ciri istri yang wajib diceraikan.

Bahwa sebagai akibat daripada Cerai Talak yang diajukan PEMOHON KOMPENSI/TERMOHON REKOMPENSI, meskipun ada kewajiban terhadap PEMOHON KOMPENSI/TERMOHON REKOMPENSI sesuai dengan ketentuan pada Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam), namun karena tidak terdapat didalam petitum PEMOHON KOMPENSI/TERMOHON REKOMPENSI dibagian KOMPENSI terkait dengan Cerai Talak, maka persidangan perdata seharusnya bersifat pasif dan hanya mengabulkan petitum dari salah satu pihak dalam Gugatan KOMPENSI saja, serta didalam Jawaban TERMOHON KOMPENSI/PEMOHON REKOMPENSI didalam Gugatan KOMPENSI



sama sekali tidak ada keberatan apapun dari TERMOHON KOMPENSI/PEMOHON REKONPENSI terkait dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh PEMOHON KOMPENSI/TERMOHON REKONPENSI dalam Cerai Talak, maka haruslah dianggap TERMOHON KOMPENSI/PEMOHON REKONPENSI tidak menggunakan haknya atas sesuatu yang timbul pada cerai Talak didalam Gugatan KOMPENSI;

Bahwa dalil-dalil TERMOHON KOMPENSI/PEMOHON REKONPENSI yang mendalilkan ketentuan pada Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidaklah secara otomatis dapat diterapkan kepada TERMOHON KOMPENSI/PEMOHON REKONPENSI, tetapi juga harus memperhatikan pengecualiannya sebagaimana terdapat didalam ketentuan pada Pasal 80 ayat (7) jo Pasal 80 ayat (5) jo Pasal 80 ayat (4) KHI (Kompilasi Hukum Islam) dimana telah secara jelas dan terang serta tidak dapat terbantahkan lagi bahwa TERMOHON KOMPENSI/PEMOHON REKONPENSI merupakan seorang istri yang Nusyuz karena selalu membantah dan tidak mematuhi PEMOHON KOMPENSI/TERMOHON REKONPENSI sebagai suaminya dan terlebih lagi telah mempermalukan dan tidak bisa menjaga kehormatan PEMOHON KOMPENSI/TERMOHON REKONPENSI sebagai suaminya sehingga kedudukan TERMOHON KOMPENSI/PEMOHON REKONPENSI haruslah dikecualikan dari ketentuan Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam) berdasarkan pada didalam ketentuan pada Pasal 80 ayat (7) jo Pasal 80 ayat (5) jo Pasal 80 ayat (4) KHI (Kompilasi Hukum Islam);

**5.** Bahwa tidak benar pada poin 5 didalam Rekonpensi PEMOHON Rekonpensi/TERMOHON Kompensi dan TERMOHON rekonpensi/PEMOHON Kompensi menolak hal tersebut.

---

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 37 dari 94



Setelah TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Kompensi mengajukan Permohonan Cerai kepada kaxxx pada tanggal 16 Oktober 2020, PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Kompensi masih memegang ATM gaji hingga pada bulan Mei 2023. Pada saat itu antara PEMOHON Rekonsensi dan TERMOHON rekonsensi masih tinggal satu atap di asrama polisi Xxx. Akan tetapi pada saat itu pula TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Kompensi sudah pisah tempat tidur, hingga pada bulan Nopember 2022 TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Kompensi pindah asrama disamping rumah asrama yang ditempati oleh PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Kompensi (Bersampingan rumah asrama).

Walau ATM gaji masih dipegang oleh PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Kompensi, TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Kompensi masih mampu menghidupi anak – anak. Selama TERMOHON Rekonsensi/TERMOHON Kompensi pindah asrama, anak – anak TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Kompensi setiap hari selalu ikut tinggal dengan TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Kompensi, bahkan tiap malam pun anak – anak TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Kompensi menginap. TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Kompensi mencoba mencari pekerjaan sampingan hanya untuk mendapatkan uang demi melanjutkan hidup setelah sekian lama harta benda yang dicari selama berdinis telah habis hanya untuk menutupi hutang – hutang dari PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Kompensi.

Sehingga tidak benar jika TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Kompensi menelantarkan anak dan menelantarkan istri sebab walau TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Kompensi sudah men – TALAK PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Kompensi sebanyak 3 kali, akan tetapi TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Kompensi masih





memberikan ATM gaji demi kepentingan anak – anak TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Konkensi walau disalah gunakan.

6. Bahwa TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Konkensi menolak poin 6 didalam Rekonsensi PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Konkensi.

Nafkah Madiyah istri yang dimaksud oleh PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Konkensi hanya mengada – ngada. Selama menikah dengan TERMOHON Rekonsensi/ PEMOHON Konkensi, harta benda dan tabungan sudah habis terkuras hanya untuk membayar hutang – hutang PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Konkensi . Gaji pun saat ini sangat minim yaitu sebesar **Rp. 2,987,400 (Dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)**, belum lagi TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Konkensi masih menanggung hutang Bank BRI, Menghadapi dengan mencicil korban – korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Konkensi sehingga TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Konkensi tidak sanggup untuk memenuhi permintaan PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Konkensi untuk seluruhnya.

Bahwa begitupun dengan dalil-dalil terkait dengan pemberian nafkah Madiyah (nafkah lampau), apa yang dilakukan oleh PEMOHON KONPENSİ/TERMOHON REKONPENSİ sebagai suami telah sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) jo Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b KHI (Kompilasi Hukum Islam), dimana TERMOHON KONPENSİ/PEMOHON REKONPENSİ sebagai istri tidak patuh dan menjalankan kewajibannya terhadap suami sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KHI (Kompilasi Hukum Islam);

7. Bahwa dari dalil – dalil gugatan cerai talak yang dilayangkan TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Konkensi kepada PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Konkensi nantinya akan dikuatkan oleh bukti – bukti dan saksi – saksi dari TERMOHON



Rekonpensi/PEMOHON Konpensi maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini akan mengetahui secara pasti, jelas dan nyata mengapa TERMOHON Rekonpensi/PEMOHON Konpensi mengajukan permohonan cerai ke xxx, bapak Wakapolda menandatangani Surat Rekomendasi Cerai TERMOHON Rekonpensi/PEMOHON Konpensi. Hal tersebut bukan sengaja diajukan oleh TERMOHON Rekonpensi/PEMOHON Konpensi, hanya saja PEMOHON Rekonpensi/TERMOHON Konpensi bukan istri yang baik, istri yang amanah dan taat kepada suami maupun kepada keluarganya sehingga seharusnya PEMOHON Rekonpensi/TERMOHON Konpensi tidak layak mendapatkan uang Madiyah, Mut'ah. Dan jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tetap menghukum TERMOHON Rekonpensi/PEMOHON Konpensi untuk memberikan uang nafkah Iddah, maka TERMOHON Rekonpensi/PEMOHON Konpensi hanya sanggup/hanya mampu memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sedangkan untuk nafkah Mut'ah, TERMOHON Rekonpensi/PEMOHON Konpensi Tidak sanggup membayar sebesar yang PEMOHON Rekonpensi/TERMOHON Konpensi minta sebab sampai saat ini Harta benda dan tabungan TERMOHON Rekonpensi/PEMOHON Konpensi sudah tidak ada, terkuras habis karena ulah dan kelakuan dari PEMOHON Rekonpensi/TERMOHON Konpensi. Apalagi setelah putusnya perceraian pastinya TERMOHON Rekonpensi/PEMOHON Konpensi harus tetap melanjutkan hidup dan berkeluarga kembali. Bahwa PEMOHON KONPENSI/TERMOHON REKONPENSI mempertegas kembali terkait dalil-dalil TERMOHON KONPENSI/PEMOHON REKONPENSI pada angka 7 dan 8 dari Gugatan Rekonpensi bahwa dalil-dalil TERMOHON KONPENSI/PEMOHON REKONPENSI yang mendalilkan

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 40 dari 94



ketentuan pada Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidaklah secara otomatis dapat diterapkan kepada TERMOHON KONPENSİ/PEMOHON REKONPENSİ, tetapi juga harus memperhatikan pengecualiannya sebagaimana terdapat didalam ketentuan pada Pasal 80 ayat (7) jo Pasal 80 ayat (5) jo Pasal 80 ayat (4) KHI (Kompilasi Hukum Islam) dimana telah secara jelas dan terang serta tidak dapat terbantahkan lagi bahwa TERMOHON KONPENSİ/PEMOHON REKONPENSİ merupakan seorang istri yang Nusyuz karena selalu membantah dan tidak mematuhi PEMOHON KONPENSİ/TERMOHON REKONPENSİ sebagai suaminya dan terlebih lagi telah mempermalukan dan tidak bisa menjaga kehormatan PEMOHON KONPENSİ/TERMOHON REKONPENSİ sebagai suaminya sehingga kedudukan TERMOHON KONPENSİ/PEMOHON REKONPENSİ haruslah dikecualikan dari ketentuan Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam) berdasarkan pada didalam ketentuan pada Pasal 80 ayat (7) jo Pasal 80 ayat (5) jo Pasal 80 ayat (4) KHI (Kompilasi Hukum Islam);

8. Bahwa tidak benar jika TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Kompensi akan menelantarkan anak – anak. Yang sebenarnya terjadi adalah bahwa PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Kompensi lah yang selama ini telah menelantarkan anak, membuat anak menjadi tidak bahagia, meng – eksploitasi anak bahkan membiarkan/meninggalkan anak – anak dirumah disaat TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Kompensi bekerja kemudian PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Kompensi juga pergi tidak tahu kemana arahnya dan meninggalkan anak – anak sampai kelaparan dirumah asrama. Jadi PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Kompensi sengaja membuat alasan bahwa takut jika nanti ketika TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Kompensi menikah lagi maka hak anak - anak akan hilang, yang

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 41 dari 94



sebenarnya terjadi adalah bahwa PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Konpensi sengaja menggunakan/mengatas namakan anak – anak untuk memeras TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Konpensi bahkan PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Konpensi sudah merusak mental anak – anak dengan cara mengasut anak – anak TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Konpensi untuk meminta belas kasih kepada teman – teman TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Konpensi agar anak - anak TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Konpensi dikasihani dan diberi uang. Dan kemudian uang tersebut dipakai PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Konpensi untuk Judi Online. PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Konpensi sering merusak mental anak – anak seperti :

1. PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Konpensi sering ke dukun sambil membawa anak – anak, hal tersebut menjadi syrik dan tidak baik buat tumbuh kembang anak.
2. PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Konpensi tidak pernah memasak untuk anak – anak maupun untuk suaminya (TERMOHON Rekonsensi). Dikarenakan PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Konpensi terbiasa tidak masak dirumah, sehingga TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Konpensi mengajarkan anak – anak untuk bisa memasak sebisanya. Bahkan ketika anak – anak sakitpun, mereka saling menguatkan karena PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Konpensi suka pergi keluar rumah dan kadang tidak pulang kerumah.
3. PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Konpensi tidak pernah mencuci baju anak – anak. Anak – anak TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Konpensi lah yang mencuci bajunya

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 42 dari 94



sendiri, bahkan celana dalam PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Kompensi di cucikan anak – anaknya.

4. PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Kompensi malas membersihkan rumah, hingga dilingkungan asrama dimana saat ini PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Kompensi tinggal, tetangga – tetangga asrama merasa risih dengan keadaan rumah asrama baik di halaman rumah maupun didalam rumah, jika tetangga mengintip rumah asrama yang saat ini ditinggalin oleh PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Kompensi, terlihat sangat jorok dan kumuh. Bahkan seringkali para penagih/rentenir mengetok – mengetok rumah asrama akan tetapi PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Kompensi tidak pernah berani keluar rumah kecuali jika PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Kompensi mau jalan. Dan hal tersebut mengganggu aktifitas dan mental anak dimana anak – anak jadi ketakutan ketika ada penghutang/rentenir datang menagih.

5. PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Kompensi pernah memasukan nomor telpon TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Kompensi dan juga nomor telpon anak yang pertama (AZIZAN) sebagai penjamin pinjaman berbasis online, ketika PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Kompensi belum membayar pinjaman online maka TERMOHON rekonsensi/PEMOHON Kompensi dan anak (AZIZAN) di terror habis – habisan oleh PINJOL (Pinjaman Online) hingga TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Kompensi dan anak (AZIZAN) harus selalu mengganti nomor telpon.

TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Kompensi mutasi ke Polda Kaltim pada bulan April 2023, sejak TERMOHON rekonsensi/PEMOHON Kompensi mutasi dan tinggal di Balikpapan, perhatian dan kasih sayang serta tanggung jawab sebagai seolah bapak tidak pernah putus. Komunikasi dengan anak – anak juga

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 43 dari 94



sangat baik, bahkan untuk kebutuhan sekolah, sangu (jajan) serta uang makan selalu diberikan TERMOHON Rekonpensi/PEMOHON Konpensi kepada anak – anaknya melalui orang terpercaya sehingga anak – anak tidak pernah terlantar.

9. Bahwa TERMOHON Rekonpensi/PEMOHON Konpensi menolak poin 10, 11 dan 12 didalam rekonpensi PEMOHON Rekonpensi/TERMOHON Konpensi.

Bahwa telah TERMOHON Rekonpensi/PEMOHON Konpensi uraikan pada poin 8 bahwa tidak layak jika hak asuh anak jatuh kepada PEMOHON Rekonpensi/TERMOHON Konpensi sebab Akhlak dari PEMOHON Rekonpensi/TERMOHON Konpensi tidak baik, tidak mencerminkan ibu yang baik dan PEMOHON Rekonpensi /TERMOHON Konpensihanya mengambil keuntungan mengatas namakan anak – anak demi kepentingan pribadinya. Apalagi saat ini PEMOHON Rekonpensi/TERMOHON Konpensisedang berhadapan dengan hukum yaitu adanya Laporan Pengaduan dari korban – korban penipuan yang dilakukan oleh PEMOHON Rekonpensi/TERMOHON Konpensi (akan dibuktikan TERMOHON Rekonpensi saat agenda sidang bukti maupun saksi).

Saat ini PEMOHON Rekonpensi/TERMOHON Konpensi sedang dilaporkan oleh :

1. Sdr. XXX melaporkan PEMOHON Rekonpensi/TERMOHON Konpensi(XXX) dalam hal dugaan tindak pidana PENIPUANpada Xxx sesuai STPLP (Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan) Nomor : STPLP/09/II/2024/Reskrim, tanggal 04 Januari 2024.

Perlu TERMOHON Rekonpensi/PEMOHON Konpensi jelaskan bahwa : pada tahun 2019 PEMOHON Rekonpensi/TERMOHON Konpensiberkerjasama dengan Sdr. XXX (Pria Idaman Lain dari PEMOHON Rekonpensi) melancarkan aksinya dengan menipu salah satu Bhayangkari Xxx yang bernama Sdri. XXX. Suami dari Sdri. XXX adalah anggota Shabara Xxx yang bernama Sdr. XXX





KURNIA yang tersandung kasus narkoba. Dikarenakan PEMOHON Rekonpensi/TERMOHON Konpensi adalah istri dari Kasat Shabara Xxx (TERMOHON Rekonpensi) sehingga Sdri. XXX curhat kepada PEMOHON Rekonpensi/TERMOHON Konpensi terkait dengan permasalahan suaminya. Mendengar curhatan dari anggotanya (sdr. XXX), kemudian PEMOHON Rekonpensi/TERMOHON Konpensi mengambil kesempatan dengan menipu Sdri. XXX dengan mengatakan akan membantu permasalahan anggotanya yaitu "SAYA PUNYA KAKAK DIKEJAKSAAN AGUNG, NANTI KAKAK SAYA YANG AKAN MEMBANTU SUAMIMU SUPAYA HUKUMANNYA BISA LEBIH RINGAN" mendengar hal tersebut Sdri. XXX sangat senang dan PEMOHON Rekonpensi/TERMOHON Konpensi juga mengatakan bahwa PEMOHON Rekonpensi/TERMOHON Konpensi mempunyai Abang (PIL dari PEMOHON Rekonpensi/TERMOHON Konpensi) yang bekerja di kantor BNN Provinsi Jambi dan bisa mengeluarkan surat Rehabilitasi agar suami dari Sdri. XXX bisa di Rehabilitasi tanpa harus ditahan akan tetapi Sdri. XXX harus menyerahkan uang. Karena merasa akan dibantu sehingga Sdri. XXX menyerahkan uang sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) secara bertahap kepada PEMOHON Rekonpensi/TERMOHON Konpensi dan kepada Sdr. XXX (PIL dari PEMOHON Rekonpensi/TERMOHON Konpensi) akan tetapi setelah melalui proses persidangan, suami dari XXX malah dijatuhi hukuman tinggi yaitu dijatuhi hukuman selama 10 tahun enam bulan penjara.

Dikarenakan janji – janji manis PEMOHON Rekonpensi/TERMOHON Konpensi tidak terealisasi, Sdri. XXX meminta uangnya dikembalikan akan tetapi PEMOHON Rekonpensi/TERMOHON Konpensi tidak sanggup mengembalikan uang tersebut dan Sdri. XXX melaporkan permasalahan tersebut

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 45 dari 94



kepada Ketua Bhayangkari Xxx (Istri dari Kaxxx). Karena ulah/kelakuan PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Konpensasi, TERMOHON Rekonsensi ditegur oleh Kaxxx sehingga telah mencoreng nama baik/ karier TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Konpensasi di kepolisian. Semenjak saat itu PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Konpensitelah dikeluarkan dari Group Whatsapp Bhayangkari Xxx.

Laporan Pengaduan tersebut juga dikuatkan dengan adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), Nomor : B/06/I/2024/Reskrim Resor Xxx, tanggal 04 Januari 2023. Dan permasalahan ini TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Konpensasi masukan sebagai dalil Gugatan Permohonan Cerai Talak.

Sedangkan sanksi Tindak Pidana / ancaman pidana untuk perkara Penipuan pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana adalah 4 (empat) tahun penjara.

2. Sdr. XXX BINTI XXX dalam hal dugaan tindak pidana PENIPUAN atau PENGELAPAN pada Xxx sesuai STPLP (Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan) Nomor : STPLP/175/XII/2023/Reskrim, tanggal 27 Desember 2023.

Didalam Laporan Pengaduan tersebut telah melaporkan PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Konpensasi (XXX) yang diduga menggelapkan mobil Merk. MITSUBISHI HILUX dengan modus menawarkan kerja sama pembelian 1 (satu) unit mobil. Dan pada tanggal 09 Januari 2024 PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Konpensasi telah datang memenuhi panggilan penyidik.

Sedangkan sanksi Tindak Pidana / ancaman pidana untuk perkara Penipuan pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana adalah 4 (empat) tahun penjara.



Dan permasalahan ini TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Konpensi masukan sebagai dalil gugatan permohonan cerai talak.

Dengan adanya 2 (dua) laporan pengaduan yang ditujukan kepada PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Konpensi, tidak menutup kemungkinan perkara laporan tersebut akan terus berlanjut dan Apabila terbukti perbuatan dari PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Konpensi maka akan berimbas pula kepada anak – anak, dan pemeliharaan anak – anak akan tidak maksimal. Sehingga nantinya anak – anak akan ditelantarkan oleh PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Konpensi. Apalagi PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Konpensi tidak bekerja, PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Konpensi tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap/bahkan hingga saat ini PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Konpensi tidak punya rumah maka sangat diragukan kemaksimalan PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Konpensi dalam mengurus, menjaga dan memelihara anak. Dan patut diduga pula bahwa permintaan PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Konpensi untuk memelihara anak – anak TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Konpensi dan meminta nafkah untuk anak hanya dijadikan wadah/tempat untuk kepentingan pribadi sedangkan kepentingan anak – anak ditelantarkan seperti sekarang ini.

Dan merujuk pada besaran gaji TERMOHON Rekonsensi/PEMOHON Konpensi yang telah banyak Potongan gaji akibat ulah dari PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Konpensi, pasti sangat berpengaruh dengan perekonomian TERMOHON Rekonsensi/TERMOHON Konpensi sebab hingga saat ini untuk harta benda dan tabungan sudah teruras oleh PEMOHON Rekonsensi/TERMOHON Konpensi.

---

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 47 dari 94



Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, TERMOHON Rekonpensi/PEMOHON Konpensi telah menguraikan dari Pokok Perkara hingga di dalam Rekonpensi, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Kepada Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

**Dalam Rekonpensi :**

1. Menolak seluruh gugatan Pemohon Rekonpensi/TERMOHON Konpensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan dan menetapkan Hak asuh Anak yang bernama  
:  
  - a. XXX, Xxx;
  - b. XXX, xxx;
  - c. XXX, xxx.

Kepada TERMOHON Rekonpensi/PEMOHON Konpensi

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (ex equo et bono)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Pemohon Tertanggal 16 Januari 2023, Kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas dan jelas dalam Replik ini.



2. Bahwa pada pokoknya, Termohon tetap bertahan dengan seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Jawaban Termohon Tertanggal 09 Januari 2024, sebagai satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan dengan Surat Replik ini, dan mohon Majelis Hakim untuk menetapkan demikian.

3. Bahwa Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan kalimat Pemohon yang dimana Termohon melakukan Penyuapan kepada Jaksa, Hakim apabila Pemohon tidak dapat membuktikan hal tersebut di persidangan ini karena hal tersebut sama saja Pemohon menghina dan menuduh Intitusi Kejaksaan dan Intitusi Peradilan yang terhormat melalui peradilan ini bahwa adanya Korupsi Kolusi dan Nepotisme atau Penyuapan. Apabila Pemohon tidak dapat membuktikan kalimatnya tersebut maka secara terang dan jelas Pemohon melakukan **Fitnah dan Pencemaran nama baik kepada kedua Intitusi dan kepada Termohon.**

4. Bahwa hutang piutang yang terjadi selama pernikahan Pemohon dan Termohon guna memenuhi kebutuhan hidup dan hal tersebut dengan persetujuan Pemohon namun dalam hal ini terlihat Pemohon seperti seorang suami yang tidak bertanggung jawab yang mengungkit hal-hal yang telah dilalui bersama dalam pernikahan dan seolah-olah semua terjadi karena kesalahan Termohon selaku istri. Termohon telah berusaha semaksimal mungkin menjadi seorang istri, dengan melakukan yang terbaik untuk menutupi seluruh kebutuhan dalam hidup, yang mana dengan gaji dari Pemohon yang dikurangi untuk bayar sewa, biaya makan, biaya sekolah anak, biaya transportasi anak, biaya saku anak, belum lagi anak minta uang jajan dan biaya-biaya tidak terduga lainnya. Yang Pemohon ketahui hanyalah semua dalam keadaan beres dengan gaji yang sudah diserahkan full kepada Termohon sebagai istri namun apakah Pemohon pernah berfikir apa yang harus Termohon lakukan disaat anak menangis menginginkan sesuatu dan uang gaji tidak cukup untuk memenuhi hal tersebut,

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 49 dari 94



sebagai seorang ibu hal itu sangatlah menyakitkan sehingga selama dalam rumah tangga terkadang ada terjadinya hutang kepada pihak lain untuk menutupi segala kekurangan dan dengan keyakinan semua persoalan pasti akan selesai terbayarkan yang penting bertahan hidup dulu dan semua kebutuhan dalam rumah tangga dapat dipenuhi. Namun saat Termohon menjalankan kewajiban sebagai istri dengan semua kondisi tersebut Termohon tidak mengeluh hanya diam dan selalu dipersalahkan, Pemohon selalu menganggap Termohon dan keluarga Termohon sebagai seorang yang miskin dikarenakan ibu Termohon yang hanya pensiunan dan ayah Termohon sudah meninggal namun Pemohon lupa Pensiunan juga memiliki penghasilan yang dibayarkan oleh Negara sehingga kehidupan ibu Termohon bukanlah beban dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon.

5. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dalam Posita poin 3 Termohon nyatakan tidak benar mengenai adanya seorang lelaki sebagai selingkuhan dari Termohon karena sebagaimana Pemohon katakan melihat lelaki tersebut didalam rumah dan tinggal bersama tapi hal tersebut Pemohon tidak melakukan pelaporan terhadap RT ataupun tidak ada penggerebekan oleh masyarakat. Dalil ini, sengaja di cetuskan oleh Pemohon karena menutupi kelakuan Pemohon yang melakukan perselingkuhan yang akan dibuktikan oleh Termohon di Persidangan.

6. Bahwa sebagaimana pernyataan Pemohon yang begitu mudahnya mentalak Termohon dan pengakuan pemohon sebagaimana poin 3 pada Replik pada paragraph terakhir yang mana adanya "PEMOHON DEKAT DENGAN WANITA TERSEBUT". Yang mana secara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan.... " sehingga seluruh TALAK yang diucapkan oleh Pemohon pada tahun 2019 tidak mengakhiri Pernikahan antara





Pemohon dengan Termohon sehingga hak dan kewajiban suami istri masih berlaku sampai perceraian di sahkan di Pengadilan. Hal ini dengan adanya **PENGAKUAN** dari Pemohon yang melakukan **PERSELINGKUHAN** termasuk sebagai seorang suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan Psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Mohon kepada Majelis Hakim menganggap ini sebagai salah satu syarat memenuhi Pasal 1866 KUHPdata sebagai alat bukti **PENGAKUAN**.

7. Bahwa sebagaimana poin 4 Replik Pemohon, Dalam hal ini Termohon ingin menayakan apakah Pemohon ingin terus melanjutkan rumah tangga dengan Termohon? Karena dengan adanya poin 22 dan 23 posita gugatan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon. Yang mana harusnya mempercepat proses pengakhiran perceraian antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan kecekcokan yang terjadi terus menerus, namun dikarenakan Pemohon terus membuka aib yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan bahkan Pemohon membuktikan dengan **PENGAKUAN** adanya **WANITA TERSEBUT**. Yang mana hal tersebut tidak Termohon ungkapkan saat pemeriksaan saat MEDIASI di Polda Kaltim, hingga terbitnya Surat Rekomendasi Izin Sidang Cerai Nomor B/5024/XI/KEP/2003 dikarenakan Termohon mengetahui bahwa didalam Aturan Kepolisian terkait dengan pernikahan maupun perceraian dalam lingkungan Institusi akan sangat susah, ribet dan prosesnya tidak mudah apabila didasarkan dengan alasan adanya Tambatan hati lain atau **WANITA IDAMAN LAIN ( WIL )** yang dimiliki oleh Pemohon. Namun dikarenakan didalam Gugatan Pemohon yang tidak bisa menghargai dan menghormati Termohon selaku istri yang telah hidup dan berjuang bersama dalam bahtera rumah tangga dan bahkan menuduh Termohon melakukan perselingkuhan sehingga

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 51 dari 94



akhirnya Termohon akan ungkap dalam Persidangan ini. Bahwa sesungguhnya antara Termohon dan Pemohon yang memang terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena sudah tidak hidup satu atap/serumah dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri dari awal tahun 2020.

Bahwa Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat mengabulkan gugatan balik (*Rekonvensi*) Termohon kepada Pemohon.

### Dalam Rekonvensi:

Adapun Alasan-alasan diajukannya Replik Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan Kembali dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Pemohon Rekovensi/Termohon kovensi tetap bertahan pada gugatan balik rekovensi milik Pemohon Rekovensi/Termohon kovensi.
3. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam Jawaban Rekonvensi oleh Termohon Rekovensi/ Pemohon Konvensi dinyatakan DITOLAK karena tidak berlandaskan hukum dan terkesan sengaja dibuat-buat untuk mengingkari kewajiban Termohon Rekovensi/ Pemohon Konvensi sebagaimana diatur dalam Kompleksitas Hukum Islam (KHI).
4. Bahwa Termohon Rekovensi/ Pemohon Konvensi menyatakan Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi melakukan Nusyus, namun sebagaimana pernyataan Termohon Rekovensi/ Pemohon Konvensi pada poin 3 pada Replik Konvensi pada paragraph terakhir yang mana adanya **"PEMOHON DEKAT DENGAN WANITA TERSEBUT"** sehingga segala hal yang dijelaskan oleh Termohon Rekovensi/ Pemohon Konvensi sebagai upaya untuk tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah. Dengan mendalilkan bahwa Pemohon Rekonvensi/ Termohon



Konvensi melakukan Nusyus atau hutang piutang bahkan sampai menuduh Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi melakukan perselingkuhan yang mana terbukti Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang melakukan perselingkuhan.

5. Bahwa seluruh dalil yang diungkapkan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dalam Gugatan Konvensi dan Replik Konvensi sebagai upaya untuk memataipuxxx karena hutang piutang terjadi dalam rumah tangga dan untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, yang mana Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak mengetahui pengeluaran rumah tangga hanya memberikan gaji dan menganggap seluruh pembiayaan yang timbul dalam rumah tangga sudah teratasi dan gaji tersebut harus cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dalam rumah tangga.

Bahwa Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi selalu menyatakan bahwa Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi melakukan penipuan padahal pekerjaan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi merupakan aparat kepolisian yang mana mengetahui "ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH" sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan tetap yang menyatakan bahwa Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi melakukan penipuan, dan sebagaimana diketahui mulai awal menikah hingga saat ini status kedudukan Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi bukanlah sebagai Tersangka atau Terdakwa atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi bukannya tdk keberatan dengan seluruh dalil yang dinyatakan oleh Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang menyatakan sebagai penipuan, penggelapan, hanya saja Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi masih menghormati dan menghargai Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan ingin perceraian cepat terlaksanakan karena telah memiliki izin dan Surat Rekomendasi Izin Sidang Cerai Nomor B/5024/XI/KEP/2003 yang ditunjukan kepada Ketua Pengadilan

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 53 dari 94



Agama. Namun ternyata Termohon Rekovensi/ Pemohon Konvensi tidak memiliki rasa hormat dan berusaha menyeludupkan hukum dengan menuduh Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi melakukan nusyuz dan hal tersebut juga tidak dinyatakan dalam Petitem, hanya untuk menghindari kewajibannya dalam pembayaran Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah .

6. Bahwa perbuatan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang telah meninggalkan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak 2020 yang lalu sebagaimana telah dijelaskan dalam Gugatan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam Posita Poin 21 yang hingga sekarang yang mana Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah, dan kewajiban lainnya, bahwa ATM sebagaimana dimaksud oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi menjadi satu dengan **Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri** milik Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sehingga sangatlah tidak masuk akal untuk diserahkan kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi. Karena KTA Polri merupakan identitas dalam pekerjaan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Hal ini hanyalah membuktikan bahwa dari tahun 2020 Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi. Sehingga dikarenakan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak menjalankan kewajibannya selaku suami maka sudah sepatutnya Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta Nafkah Madiyyah atau nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sejak tahun 2020 hingga Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Bukankah sudah sewajarnya jika Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi mendapatkan :  
Nafkah Madliyah istri selama 36 bulan yaitu sebesar Rp. 100.000,-/per hari X 30 hari X 36 bulan = Rp. 108.000.000,- ditambah



hari- hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

7. Bahwa sebagaimana dalil Termohon Rekonsi/ Pemohon Konvensi dalam Poin 7 Jawaban Rekonsi dimana perlu digaris bawahi mengenai pernyataan Termohon Rekonsi/ Pemohon Konvensi di akhir paragraf **"... Harus tetap melanjutkan hidup dan berkeluarga kembali.."** hal ini menunjukkan segala hal yang didalilkan oleh Termohon Rekonsi/ Pemohon Konvensi hanya untuk mengingkari pemenuhan kewajibannya terhadap Pemohon Rekonsi/Termohon Konvensi selaku mantan istri dikarenakan sudah adanya wanita idaman lain ( WIL ) sebagai tambatan hati yang ingin dinikahi. sehingga oleh karenanya Mohon Majelis Hakim memberikan keadilan seadil-adilnya kepada Pemohon Rekonsi/Termohon Konvensi yang mana telah dituduh dengan segala macam hinaan serta ingin diingkari hak yang didapatkan secara hukum, serta telah diselingkuhi semenjak 2019 sebagaimana pengakuan Termohon Rekonsi/ Pemohon Konvensi. Bukankah sudah sewajarnya jika Pemohon Rekonsi/Termohon Konvensi mendapatkan :

1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 150.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 15.000.000,-
2. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 100.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Termohon ReKonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan.

8. Bahwa dalam dalil Termohon Rekonsi/ Pemohon Konvensi dalam Poin 8 Jawaban Rekonsi yang mana dalam kalimat *" sengaja menggunakan/mengatas namakan anak-anak untuk memeras Termohon ReKonvensi/Pemohon Konvensi.."* hal ini menunjukkan bahwa dikarenakan di hati dan disisi Termohon Rekonsi/ Pemohon

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 55 dari 94



Konvensi sudah adanya wanita idaman lain ( WIL ) sehingga apapun akan menjadi kesalahan dari Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi. Yang sebagai seorang istri sudah disakiti hatinya dan harus mengurus rumah tangga yang ditinggalkan oleh Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi.

9. Bahwa wajar rumah dalam keadaan kumuh, adanya hutang dikarenakan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak memberikan nafkah atau seperti yang dikatakannya sehingga Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi harus bekerja buat kehidupan sehari-hari dan kebutuhan anak. Yang mana Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi hanya memberikan Rp. 300.000/Minggu buat 3 (tiga) orang anak, yang mana hal itu termasuk uang saku anak sekolah, uang makan, uang transport/bensin, belum lagi kalau anak mau jajan dan main diluar. Apakah dapat dikategorikan sebagai Ayah yang baik dimana memberikan Nafkah Anak sejumlah uang Rp. 300.000/Minggu untuk kebutuhan 3 (tiga) orang anak yang harus tumbuh kembang dengan baik dan gizi terjaga. Dan uang itu juga harus cukup buat uang makan anak 3 kali per hari, belum termasuk susu, obat, ataupun biaya tidak terduga yang tidak diketahui oleh Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dikarenakan sudah keluar rumah semenjak 2020 dan mungkin sudah hidup dengan wanita lainnya sehingga tidak peduli lagi dengan kondisi anak istri yang ada di dalam rumah. Mohon untuk digaris bawahi bahwa **Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang meninggalkan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi beserta anak-anak dengan berbagai macam alasan yang dibuat-buat sehingga membuat Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi yang seolah-olah bersalah.**

10. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi telah memiliki wanita lain di hati dan disisinya dan setelah perceraian ini akan melangsungkan pernikahan dengan





wanita lain tersebut dan tentunya setiap wanita ingin memiliki keturunan, saat ini, mungkin saat belum memiliki anak wanita lain tersebut dapat merawat anak-anak Termohon Rekonsensi/ Pemohon Konvensi, namun bagaimana kalau sudah ada anak kandungnya apakah wanita lain tersebut tidak akan menjadi pilih kasih antara anak bawaan suami dengan anak yang dilahirkannya. Berbeda dengan Pemohon Rekonsensi/Termohon Konvensi yang apabila menikah dan memiliki anak, maka anak yang baru tersebut masih memiliki ibu yang sama dan dari rahim yang sama sehingga tidak akan adanya pilih kasih. Dan seorang ibu yang mengandung selama 9 bulan tentu lebih akan menyayangi anaknya dan akan lebih bersikap protect terhadap anak—anaknya yang mana anak tersebut masih di bawah umur dan membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya. Hal ini belum lagi apabila Termohon Rekonsensi/ Pemohon Konvensi mengalami pindah tugas atau dinas luar kota yang akan mempengaruhi dengan pendidikan anak, yang mana apakah harus ikut pindah sekolah juga kalau ayah mereka dipindah tugaskan ke daerah pedalaman ataupun keluar kota, walaupun tidak pindah berarti apakah anak-anak akan di tinggalkan dengan ibu tirinya sedangkan ayahnya sedang bertugas sebagai Abdi Negara yang mana harus selalu stand by dan siap menerima perintah.

**11.** Bahwa Termohon Rekonsensi/ Pemohon Konvensi mendalilkan adanya Laporan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang mana terjadi pada Tahun 2019 (sebagaimana didalilkan oleh Termohon Rekonsensi/ Pemohon Konvensi) dan dilaporkan pada tahun 2023 dan Para Pelapor Xxx dan Xxx bin Xxx yang merupakan tante dari Termohon Rekonsensi/ Pemohon Konvensi. Dan hingga saat ini status Pemohon Rekonsensi/Termohon Konvensi belum ditingkatkan menjadi Tersangka ataupun Terdakwa ataupun Terpidana karena laporan tersebut masih tahap awal yang mana masih harus dilakukan



penyidikan, penyelidikan, penuntutan dll hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap yang membuktikan bahwa Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi melakukan kesalahan Penipuan atau Penggelapan. Sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya pelaporan tindak pidana yang didalilkan oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi mohon buat dikesampingkan atau dianggap tidak ada. Sehingga sudah sepatutnya Hak Asuh Anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama XXX, umur 14 tahun; XXX, umur 12 tahun; XXX, umur 9 tahun dalam pemeliharaan Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi sebagai seorang ibu dan anak-anak masih dibawah umur.

**12.** Bahwa dalam pemeliharaan anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang mana berada didalam asuhan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sehingga sudah sepatutnya nafkah anak dibebankan kepada Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi yaitu sebesar :

Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 100.000,-/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 100.000,-/hari X 3 orang anak X 30 hari = Rp. 9.000.000 ,-/bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.

**13.** Bahwa guna untuk pembayaran Nafkah Anak/Hadlonah maka dibutuhkan pemotongan gaji setiap bulannya milik Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Insitusi tempat Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja.

Bahwa dari dasar itulah Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon



ReKonvensi mengenai nafkah, dan kewajiban lainnya sebagai Tanggung Jawab seorang suami kepada istri dan anak-anaknya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon Cerai Talak /Pemohon ReKonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Balikpapan berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan dari Pemohon untuk sebagian;
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Kepada Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

**Dalam Rekonvensi:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon ReKonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Termohon ReKonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Pemohon ReKonvensi yaitu :
  - a. Nafkah Madliyah Istri selama 36 bulan yaitu sebesar Rp. 100.000,-/per hari X 30 hari X 36 bulan = Rp. 108.00.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  - f. Nafkah Iddah sebesar Rp.150.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 15.000.000,-
  - g. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 100.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat ReKonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan.
3. Menghukum Termohon ReKonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 100.000,-/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya



paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 100.000,-/hari X 3 orang anak X 30 hari = Rp. 9.000.000 ,-/bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah

4. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :

- a. XXX, Xxx,
- b. XXX, Xxx, dan
- c. XXX, Xxx.
- d. Kepada Termohon Konvensi/Pemohon ReKonvensi (Ibunya) tanpa menghapuskan Kewajiban Pemohon Konvensi/Termohon ReKonvensi (Bapaknya) kepada anak-anaknya.

5. Menyatakan dan menetapkan Institusi tempat Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja untuk memotong gaji setiap bulannya guna untuk pembayaran Nafkah Anak/Hadlonah.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya ( ex equo et bono)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxtanggal 25 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Anggota Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan fotokopinya yang



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxx** (Pemohon) Nomor xxx tertanggal 16 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1223/47/XII/2005 tertanggal 15 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor B/5024/XI/KEP./2023 tertanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Surat Izin Sidang Cerai Nomor SISC/6/XI/KEP./2023 tertanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi 1 (satu) bundel permohonan cerai atas nama AKP Xxx berisi permohonan cerai, alasan cerai, proses mediasi, konseling hingga putusan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata



sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.7, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 04604/2009 tertanggal 21 Desember 2009 atas nama **Xxx** yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.8, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 00651/2012 tertanggal 1 Februari 2012 atas nama **Xxx** yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.9, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Print Out Penghasilan Gaji Personel Pemohon bulan Januari 2023 yang dikeluarkan oleh KASIKEU XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.10, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Print Out Penghasilan Gaji Personel Pemohon bulan Februari 2023 yang dikeluarkan oleh KASIKEU XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.11, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Print Out Penghasilan Gaji Personel Pemohon bulan Maret 2023 yang dikeluarkan oleh KASIKEU XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.12, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Print Out Rekening Koran BRI cabang PPU Nomor Rekening 458201006388101 tanggal 10 Januari 2024 bulan Januari 2023 yang

---

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 62 dari 94





dikeluarkan oleh KASIKEU XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.13, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi STPLP (Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan) Nomor STPLP/09/I/2024/Reskrim tanggal 4 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh KAXXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.14, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/06/I/2024/Reskrim tanggal 4 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh KAXXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.15, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi STPLP (Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan) Nomor STPLP/175/XII/2023/Reskrim tanggal 27 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh KAXXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.16, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Foto Termohon saat diperiksa oleh Penyidik Xxx mengenai tidak pidana penipuan yang dilakukan oleh Termohon kepada sdr. Xxx bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.17, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Foto kondisi rumah asrama Xxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.18, tanggal dan paraf Ketua Majelis;



- Foto Screenshoot WA antara Pemohon dengan anak Pemohon yang nomor 2 (dua) bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.19, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Xxx**, xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di Asrama Xxx, Xxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering berhutang dan saya juga tidak tahu untuk apa yang pasti ada perbincangan di lingkungan kami yaitu para ibu Bayangkari bahwa Termohon melakukan penipuan terhadap salah satu anggota Pemohon yang bernama Xxx saat itu terkena kasus narkoba dan Termohon menjanjikan bisa membantu membebaskan dari hukuman akan tetapi kenyataannya tidak bisa, kemudian ada lagi kasus mengenai arisan Bayangkari yang biasanya disetor kepada ibu KASAT SABARA yang seharusnya disetorkan kepada bendahara di Polres tetapi tidak diserahkan dan ini sebanyak 2 (dua) kali setoran jumlahnya sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terakhir pada tahun 2020 kasus mengenai uang duka salah satu anggota yang bernama bapak **Xxx** meninggal dunia dan uang tersebut tidak disampaikan total sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ;



- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon lah yang menyelesaikan hutang tersebut sehingga Pemohon malu terhadap kelakuan Termohon di tempat kerja Pemohon;
- Bahwa saat ini Termohon tidak aktif lagi di dalam kegiatan ibu ibu bayangkari;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sekitar satu tahun terakhir ini;
- Bahwa yang lebih dahulu meninggalkan rumah bersama adalah Pemohon karena Pemohon pindah tugas ke Balikpapan;
- Bahwa gaji Pemohon adalah untuk gaji pokok Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan remunerasi sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Pemohon masih mengasih kepada Termohon akan tetapi untuk anak-anaknya Pemohon masih memberikan nafkah;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Saksi 2 **Xxx**, xxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman oleh Pemohon dan karena saya dibagian ESDM maka saya yang menjadi mediator antara Pemohon dan Termohon mengenai pengajuan perceraian ini;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang dalam pengasuhan Termohon, dan untuk anak pertama mereka saat ini sedang sekolah di Pesantren;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi;



- Bahwa penyebabnya karena Termohon merupakan makelar kasus NARKOBA salah satu anggota xxxxx yang bernama **Xxx** dan juga dari cerita isteri saya bahwa Termohon juga tidak menyetor uang duka Bayangkari, selain itu Termohon juga tidak bisa mengurus anak-anak sehingga saat ini anak-anak mereka terlihat tidak terurus;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon yang menyelesaikan hutang tersebut, sehingga gaji Pemohon hanya tersisa Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya setelah dipotong Bank;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu tepatnya sejak Pemohon dinas di Xxx dan sampai saat ini Pemohon dinas di Polda;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon karena pindah tugas;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui gaji Pemohon adalah untuk gaji pokok Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan remunerasi sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebelum di potong hutang Pemohon di Bank;
- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak anaknya;

Saksi 3, **Xxx Xxx**, xxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman oleh Pemohon dan karena saya dibagian ESDM maka saya yang menjadi mediator antara Pemohon dan Termohon mengenai pengajuan perceraian ini;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang dalam pengasuhan Termohon, dan untuk anak pertama mereka saat ini sedang sekolah di Pesantren;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon merupakan makelar kasus NARKOBA salah satu anggota xxxxx yang bernama Xxx dan juga dari cerita isteri saksi bahwa Termohon juga tidak menyetor uang duka Bayangkari, selain itu Termohon juga tidak bisa mengurus anak-anak sehingga saat ini anak-anak mereka terlihat tidak terurus;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon yang mengganti uang tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu tepatnya sejak Pemohon dinas di Xxx dan sampai saat ini Pemohon dinas di Polda, yang pergi dari rumah adalah Pemohon karena pindah tugas;
- Bahwa gaji Pemohon yang saksi ketahui adalah untuk gaji pokok Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan remunerasi sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebelum di potong hutang Pemohon di Bank;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak anaknya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih menafkahi anak-anaknya setiap bulannya bahkan saya sendiri yang sering di telpon oleh Pemohon untuk memberikan uang saku dan makan siang kepada anak-anak mereka kesekolah karena saat ini anak-anak ikut ibunya di Panajam dan saya cenderung melihat ini semua sekiranya anak –anak sebaiknya di asuh oleh Pemohon;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tertanggal 25 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Print out foto Pemohon bersama wanita lain (selingkuhannya), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan fotokopiinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Print out screen shoot chat Whatshapp antara Pemohon dengan wanita lain, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Print out screen shoot chat facebook antara Termohon dengan wanita lain dari Pemohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.4, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Print out foto bayi (anak Pemohon dengan perempuan lain) yang dikirim melalui email Pemohon bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.5, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Print out resi bank bukti transfer dari Pemohon kepada wanita lain, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan





dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.6, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi SK Pemberian Pensiun mantan prajurit xxxxx (ibu Termohon) Nomor Skep/Sahlur-634.P/X/1998 dan bukti tanda terima gaji pensiun yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.7, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 4**, xxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di Asrama Xxx, Xxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang dalam pengasuhan Termohon;;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, namun saksi tidak mengetahui mulai kapan rumah tangga mereka tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon memiliki WIL (wanita idaman lain) dan tidak pernah pulang kerumah mereka, dan saat ini sudah menikah sirri dengan perempuan yang bernama Yenni, selain itu Pemohon pernah melakukan KDRT kepada Termohon yaitu memukul mata Termohon karena saat itu Pemohon meminta uang kepada Termohon untuk diberikan kepada keluarga Pemohon akan tetapi Termohon menjawab tidak ada uang sehingga Pemohon marah dan



memukul Termohon dengan gelas kaca sehingga menyebabkan 13 (tiga belas) jahitan;

- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan terakhir karena saat ini Termohon tinggal bersama saya di rumah saya bersama anak-anaknya;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon berpangkat kapten namun saksi tidak mengetahui gaji Pemohon karena saksi sudah lama pensiun dari xxxxx;
- Bahwa setahu saksi sudah 2 (dua) bulan ini Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa menurut cerita Termohon nafkah yang diberikan Pemohon kurang sehingga Termohon mencari uang sendiri dan sering meminta bantuan kepada saya;
- Bahwa Termohon memiliki penghasilan dari rumah sewa dan sewa ruko milik Termohon yang merupakan pemberian dari saya dan ibu angkat Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu lagi begitu juga dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa Xxx itu adalah keponakan saya artinya sepupu dari Termohon dan dia tinggal dengan saya di Balikpapan dan saat ini sudah pulang ke Jawa, jadi bukan laki-laki idaman lain atau selingkuhan Termohon ;

Saksi 2 **SAKSI 5**, xxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi orang tua angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di Asrama Xxx, Xxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi ketiga anak tersebut dirawat dengan baik, masih bersekolah dan tidak pernah dipukul;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi namun saksi tidak tahu sejak kapan mereka sering bertengkar karena saya baru mengetahui saat mereka bersidang cerai ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya saya hanya mendengar dari cerita bahwa ada KDRT dari Pemohon kepada Termohon sekitar tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah pisah tempat tinggal seingat saksi sewaktu Pemohon berkunjung ke rumah saksi saat lebaran Pemohon hanya datang sendiri biasanya selalu datang bersama;
- Bahwa Pemohon adalah anggota xxxxx namun saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon karena saksi sudah lama pensiun dari xxxxx;
- Bahwa setahu saksi sudah 2 (dua) bulan ini Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon dan anak-anaknya;

Bahwa Termohon telah menghadapkan kedua anak yang bernama XXX, Xxx dan XXX, Perempuan, lahir pada tanggal 07 Desember 2011 berumur 12 tahun, ke dua anak tersebut menyatakan jika terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon keduanya akan ikut Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 5 Maret 2024 dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxx, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2018, tentang Perubahan Peraturan kepala Kepolisian Negara republik Indonesia, Nomor : 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan perkawinan, Percerian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 karena Termohon suka berbohong, meminjam dan menggelapkan uang orang lain tanpa

---

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 72 dari 94



sepengetahuan Pemohon, Termohon juga telah memasukkan laki laki lain yang bernama Xxx ke dalam rumah tempat tinggal bersama tanpa seizin Pemohon sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun dengan klausula yang berbeda dengan yang disampaikan Pemohon dalam dalil permohonannya, Termohon juga mengakui antara Termohon dengan Pemohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon telah membenarkan dan mengakui tentang seringnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan tidak keberatannya Termohon bercerai dengan Pemohon, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan pasal 311 RBg. karena pengakuan yang mempunyai kekuatan bukti mengikat dan sempurna hanyalah pengakuan mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaan bebas seseorang yaitu pengakuan mengenai hak-hak perdata dalam bidang kekayaan dan tidak tersangkut dengan kepentingan pihak ketiga (Vide Prof. R. Subekti, SH, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978, hal. 51-52; di mana buku tersebut oleh Mahkamah Agung RI ditunjuk sebagai buku yang harus dipedomani dalam segala sesuatu mengenai macam-macam alat bukti dan kekuatannya dalam hukum; Vide Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-3, Tahun 1998, hal. 129). Dalam perkara perceraian di mana ia termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) dan bukan termasuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 73 dari 94



K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*) ex. Pasal 208 BW, oleh karenanya pengakuan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.19 dan 3 orang saksi sedangkan Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.7 dan 2 orang saksi seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1 dan P.2, tidak ada aslinya namun tidak dibantah oleh Termohon, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Balikpapan dan Pemohon adalah anggota xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang merupakan bukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terdaftar sebagai warga xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon salah satu anggota keluarga dan keduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 yang merupakan bukti Pemohon sebagai anggota xxxxx telah melaksanakan kewajibannya untuk mengajukan izin perceraian dan telah mendapatkan izin untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, dan P.9 yang merupakan bukti bahwa anak yang bernama Azizan Ali dan Xxx adalah anak dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11 dan P.12 yang merupakan bukti bahwa Pemohon punya penghasilan kotor berkisar antara Rp.7.144.689,00 sampai Rp. 7.324.689,00;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 yang merupakan bukti bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon yaitu sejak bulan November 2015 ada mempunyai hutang sejumlah Rp.220.000.000,00 dengan cicilan bulanan sejumlah Rp. 3.754.200,00 dan sampai dengan bulan Desember 2023 masih membayar cicilan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P15 merupakan bukti laporan pengaduan atas dugaan kasus penipuan dari Xxx terhadap Termohon dan hingga sekarang masih berproses;

Menimbang bahwa bukti P16 merupakan bukti laporan pengaduan atas dugaan kasus penipuan dari Xxx binti Latih terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P17 yang merupakan bukti foto pemeriksaan oleh Penyidik Polres Penajam terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 yang merupakan bukti kondisi rumah asrama Polres Penajam yang ditempati Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P19 yang merupakan bukti adanya percakapan antara Pemohon dengan anak kedua via whatshaap;

Menimbang, bahwa bukti T1, yang merupakan bukti bahwa Termohon berdomisili di xxxx xxxxxxxxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa bukti T2, yang merupakan bukti foto Pemohon dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, T.4 dan T.5 yang merupakan bukti perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain dari perselingkuhan tersebut memperoleh seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 yang merupakan bukti transfer uang dari Pemohon seorang wanita yang bernama Qori Talita Izzati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 yang merupakan bukti ibu Termohon menerima dana pensiun;

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 75 dari 94



Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon, yaitu **Xxx, Xxx dan Xxx** dan kedua saksi Termohon; yaitu **SAKSI 4** dan **SAKSI 5**, saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara keterangan satu saksi dengan keterangan saksi yang lainnya; maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 RBg.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon yang bersesuaian adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjadi makelar kasus narkoba dan menggelapkan uang arisan bayangkari, sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah setidaknya sekitar 1 tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Termohon yang bersesuaian adalah bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Termohon, bukti surat, keterangan para saksi tersebut di atas, serta dihubungkan dengan dalil permohonannya Pemohon dan repliknya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah ke duanya menikah di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pada tanggal 15 Desember 2005;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak memasuki tahun 2020, antara keduanya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari kerapnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah hingga saat ini setidaknya 1 (satu) tahun lebih;



- Bahwa teman dekat Pemohon dan keluarga Termohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tanpa memperhatikan apa dan siapa yang berbuat kesalahan sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Hakim berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hingga saat ini lebih dari 1 (satu) tahun lamanya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan dan komunikasi layaknya suami isteri di antara keduanya. Usaha damai oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan ataupun melalui mediator namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali; maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat



dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum; hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah



tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah menuntut :

1. Nafkah Madliyah Istri selama 36 bulan yaitu sebesar Rp. 100.000,-/per hari X 30 hari X 36 bulan = Rp. 108.00.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Nafkah Iddah sebesar Rp.150.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 15.000.000,-
3. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 100.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat ReKonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan.
4. Menghukum Termohon ReKonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 100.000,-/per hari/anak



sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 100.000,-/hari X 3 orang anak X 30 hari = Rp. 9.000.000 ,-/bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;

5. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :

- 5.1. XXX, Xxx,
- 5.2. XXX, Xxx, dan
- 5.3. XXX, Xxx, kepada Termohon Konvensi/Pemohon ReKonvensi (Ibunya) tanpa menghapuskan Kewajiban Pemohon Konvensi/Termohon ReKonvensi (Bapaknya) kepada anak-anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah terhutang, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak nafkah terhutang yang diajukan Penggugat Rekonvensi dengan alasan Tergugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi karena sejak bulan Desember 2005 (setelah akad nikah) sampai bulan Mei 2023, Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan ATM Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengambil kembali ATM Tergugat Rekonvensi pada bulan Mei 2023, karena Penggugat Rekonvensi tidak bisa mengelola keuangan, namun Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan terhadap nafkah terhutang tersebut karena dibantah oleh Tergugat rekonvensi sedangkan Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan tentang tuntutan tersebut dipersidangan, maka menurut hakim tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut tidak terbukti oleh karenanya gugatan rekonvensi tentang nafkah terhutang tersebut harus dinyatakan ditolak;

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 80 dari 94





Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah *iddah* sebesar Rp.150.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 15.000.000,- Tergugat dalam tanggapannya menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah *iddah* sebesar Rp.1.000.000,- perbulan atau Rp.3.000.000,- selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah *iddah* Penggugat, Hakim berpendapat, bahwa dalam cerai talak, nafkah selama masa *iddah* yang juga tercakup di dalamnya *maskan* dan *kiswah* adalah kewajiban *syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa *iddah* saja; sedang di sisi lain Penggugat tidak terbukti *nusyuz* yang dapat menghalangi hak nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah*-nya sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *iddah* dapat dikabulkan. Adapun besarnya nominal nafkah *iddah* tersebut disesuaikan dengan kepatutan dan keadilan serta dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum Penggugat selama 3 (tiga) bulan 10 hari, dan dengan mempertimbangkan seluruh potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi termasuk dalam hal ini sebagai anggota xxxxx yang bergaji sebesar Rp. 7.324.689,00 (tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah), per bulannya sebagaimana bukti P.10 sampai dengan P.12. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut untuk dibebani membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta) sebulan atau sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah berupa uang sejumlah* Rp. 100.000.000,-, (seratus juta rupiah) Tergugat Rekonvensi dalam tanggapannya menyatakan untuk Mut'ah, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar sebesar yang Penggugat Rekonvensi minta sebab sampai saat ini Harta benda dan



tabungan Tergugat Rekonvensi sudah tidak ada, terkuras habis karena ulah dan kelakuan dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

### بالمعروف متاع وللمطلقات

Artinya:

*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...*

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun isteri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat talak/perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah



pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga selama kurang lebih 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahkan secara tegas dinyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan kewajiban pemberian mut'ah bekas istri menjadi terhibur hatinya dan tidak larut dalam kesedihan, serta ekonomi akan lebih terjamin dengan adanya pemberian tersebut, namun tidak terlepas dari kemampuan suami, sehingga berapa mut'ah yang layak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah ini, Hakim berpendapat bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah, sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsyiyyah halaman 334, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

إنه إذا كان المطلق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة  
سنة بعد انتهاء العدة

*"Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'dadukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah";*

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dalam hal ini perlu dipertimbangkan dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta



pertimbangan tentang sudah berapa lama Penggugat Rekonvensi mendampingi Tergugat Rekonvensi di dalam membina rumah tangga, dan tentunya disesuaikan pula dengan kemampuan dan/atau penghasilan dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa masa perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dalam membina rumah tangga berdasarkan dalil permohonan Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi yaitu sudah kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ke 3 (tiga) anaknya sekarang ikut dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dengan mengacu pasal 149 huruf(a) Kompilasi Hukum Islam dan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab AhwalusSyahsiyyah halaman 334 tersebut diatas yang diambil alih oleh Majelis Hakim, oleh karenanya sangat layak dan wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah, dengan perhitungan sesuai dengan kelayakan dan kepatutan untuk saat ini sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin ikrar talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh ke tiga orang anak yang bernama XXX, Xxx, XXX, Xxx, dan XXX, Xxx, Tergugat Rekonvensi keberatan ke tiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi karena saat ini Penggugat Rekonvensi mendapatkan dua pengaduan terkait kasus



penipuan dan memohon agar Tergugat Rekonvensi yang mengasuh ke tiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang hak asuh anak, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At Tahrim ayat 6 : Artinya : “ *Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka*” ; Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya, manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak- anak mereka dengan sebaik -baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 85 dari 94



perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang- Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : *“Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih- kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 :*

- **وإذا فارق الرجال زوجته وله منها ولد فهي أحق بحاضنته**

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, sedang mereka mempunyai anak, maka ibunya lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanahnya;*

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa untuk dapat atau tidaknya seseorang





ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak adalah ditentukan dengan persyaratan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, hal mana bahwa di antara ketentuan dasar yang berkenaan dengan perkara ini antara lain, sebagaimana dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, juga disebutkan dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 1. wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara-saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak.*

Kemudian dalam Hadits Rasulullah SAW di dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II hal 93

Artinya : *Bahwasanya Rasul SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita tersebut) : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan bermaksud memisahkan anakku dari padaku”. Maka Rasul bersabda : “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin (lagi)”.*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat pemegang hak hadhanah, di dalam Kitab Al Bajuri Juz II hal 197-198 disebutkan :

Artinya : *Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam : berakal sehat, maka orang gila tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; merdeka, maka budak tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah;*



*beragama Islam, maka orang kafir tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah terhadap orang Islam; sederhana; amanah, maka orang fasik tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; tinggal di daerah tertentu; dan tidak bersuami lagi;*

Menimbang, bahwa terhadap ke dua anak yang bernama XXX dan XXX, saat ini sudah mumayiz, oleh karenanya sebelum menetapkan hak asuh anak tersebut hakim perlu mendengarkan keterangan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah keterangan ke dua anak tersebut didengar, yang intinya kedua anak yang bernama XXX dan XXX tersebut menyatakan jika terjadi perceraian antara ayah dan ibunya keduanya menyatakan akan ikut dengan ibunya (Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa untuk anak yang bernama XXX, anak tersebut belum *mumayyiz*, belum bisa mengurus, mengatur, menjaga dan merawat dirinya sendiri, secara hukum anak tersebut harus di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, meskipun saat ini Penggugat Rekonvensi mendapatkan dua pengaduan tindak pidana terkait kasus penipuan (bukti P13 dan P14), namun kebenarannya belum bisa dibuktikan karena belum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga semua itu tidak bisa dijadikan dasar agar hak asuh anak berpindah kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar ke tiga anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXX, XXX dan XXX, Penggugat Rekonvensi yang mengasuhnya berdasarkan hukum, maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selaku orang tua dari ke tiga anak yang bernama XXX, XXX dan XXX, maka hubungan anak dengan kedua orangtuanya dalam hal ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara nasab tidak



pernah putus, komunikasi dan hubungan kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak boleh diputuskan, keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dan anak tidak boleh dihilangkan, karenanya Majelis hakim berpendapat walaupun ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXX, XXX dan XXX ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, namun hubungan anak dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya diberi hak untuk berkomunikasi, bertemu dan memberikan kasih sayang, karena setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar agar mental dan jiwanya tidak terganggu. Di samping itu Penggugat juga harus memberitahu kepada ayah kandungnya/Tergugat, dimana anak tersebut berada atau bertempat tinggal secara jelas. Maka oleh karena itu, berdasarkan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk berkunjung, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf ( c ) tentang Rumusan Hukum Kamar agama pada poin (4) dijelaskan bahwa apabila orangtua yang ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut kepada orang tua yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan nafkah untuk 3 orang anak sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) perbulan;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah kepada Tergugat merupakan pelaksanaan kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah yang telah menjadi sebab lahirnya anak a-quo kedunia melalui rahim Penggugat, dan juga merupakan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan hidup dari ayah kandungnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada anak-anaknya berdasarkan bukti P.10 sampai dengan P.12 Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp. 7.324.689,00 (tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah), perbulan, maka adalah wajar dan pantas, jika kepada Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan nafkah kepada ke tiga orang anaknya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi selaku ibunya;

Menimbang, bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan kedua anak aquo yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan usianya yang semakin bertambah serta laju inflasi yang semakin meningkat, maka majelis berpendapat menetapkan kenaikan nafkah anak tersebut sebesar 10 % (sepuluh prosen) setiap tahun;

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 90 dari 94



Menimbang, bahwa meskipun sebagian materi gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, namun nilai nominalnya tidak sesuai dengan yang dituntut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

##### **DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilangsungkan berupa :
  - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- enam juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 91 dari 94



3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh ke tiga anak yang bernama :

3.1. XXX, Xxx

3.2. XXX, Xxx.

3.3XXX, Xxx, dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi agar memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada ke tiga anak tersebut dalam waktu tertentu yang disepakati;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada ke tiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama XXX, XXX , dan XXX setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai ke tiga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu yang mengasuhnya ;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan ini di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Siti Komariah, **S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim,





**Drs.H.Muhammad Najamudin,M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Siti Komariah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Penggandaan	: Rp	35.000,-
- PNBP Kuasa	: Rp	10.000,-
- Pemanggilan	: Rp	26.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

**J u m l a h : Rp 216.000,-**

*(dua ratus enam belas ribu rupiah)*

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 93 dari 94

